



**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA OLEH PEMERINTAH DESA**

(Studi Kasus Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun
Anggaran 2017)

SKRIPSI

Oleh

ABDURRAHMAN AGUNG LAKSONO

NIM 140910201057

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA OLEH PEMERINTAH DESA**

(Studi Kasus Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun
Anggaran 2017)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara
dan mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

ABDURRAHMAN AGUNG LAKSONO

NIM 140910201057


**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Mama dan Bapak tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, serta barokah doanya.
2. kakak dan adikku tersayang Fendy Saputra dan Zanuvar Vikri Darmawan yang selama ini hidup bersama.
3. pengajar dan pendidik penulis dari TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga.



HALAMAN MOTTO

“”

Man Jadda Wa Jadda

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mendapatkannya”

“Semua berawal dari tubuh yang sehat” (Slogan G2 GYM)



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Abdurrahman Agung Laksono

NIM : 140910201057

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 November 2018

Abdurrahman Agung L.

SKRIPSI

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA OLEH PEMERINTAH DESA**

(Studi Kasus Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun
Anggaran 2017)

Oleh:

Abdurrahman Agung Laksono

140910201057

Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. Supranoto, M.Si, Ph.D

Pembimbing anggota : Drs. Anwar, M.Si

RINGKASAN

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017), Abdurrahman Agung Laksono, 140910201057 ; 2018 ; 91 halaman ; Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Desa merupakan tingkat struktur pemerintahan paling rendah yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Saat ini desa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa pemerintah desa telah diberi kewenangan lebih untuk mengatur dan membangun desa sesuai dengan aspirasi masyarakat desa itu sendiri. Dari segi pendanaan desa juga telah mendapatkan dana yang cukup besar dari berbagai sumber seperti DD, ADD, dana restribusi hasil pajak dan pendapatan asli yang dimiliki oleh desa. apabila semua itu dijumlahkan maka jumlahnya cukup besar. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan yang didapat oleh pemerintah desa yang berasal dari APBD kabupaten. Dana ADD diperuntukkan sebagai dana operasional pemerintah desa dan pembangunan desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Wonoasri.

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti pada Desa Wonoasri yang dikabarkan oleh media Radar Jember pada tanggal 15-10-2016 dengan *headline* “Wonoasri, Desa Pertama di Jember dengan Transparansi Publik”. Peneliti tertarik tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wonoasri dalam mengelola keuangan khususnya dalam mengelola ADD pada tahun anggaran 2017. Penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas ini juga karena telah banyaknya kasus penyelewengan keuangan desa oleh beberapa oknum pemerintah desa dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Seperti yang terjadi di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember terjadi penyelewengan dana ADD pada tahun anggaran 2014 dan 2015, DD 2015, Pengelolaan TKD (Tanah Kas Desa) 2013,2014,2015, dan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2014 yang

diduga fiktif. Di Desa Wringintelu oknum kepala desa yang berinisial SB melakukan penyalahgunaan wewenang untuk menyelewengkan keuangan desa untuk memperkaya diri sendiri. Beberapa contoh kasus penyelewengan membuktikan bahwa asas transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk ditegakkan. Semakin transparan dan baiknya akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa bisa dijadikan sebagai salah satu indikator bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan dengan baik begitu pula terkait dengan pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu peneliti ingin membuktikan bagaimana transpaansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wonoasri kecamatan Tempurejo dalam mengelola ADD pada anggaran 2017.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengacu pada data primer dan data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa Wonoasri dalam mengelola ADD tahun anggran 2017. Fokus penelitian ini adalah metode yang digunakan oleh pemerintah desa Wonoasri untuk melaksanakan asas transparan dan asas akuntabilitas baik kepada Pemerintah Kabupaten maupun kepada masyarakat desa selaku pemberi amanah kepada unsur pemerintah desa untuk mengelola sumber pendapatan desa termasuk mengelola ADD. Teknik pengumpulan data dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data interaktif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Wonoasri telah mengelola keuangan desa terutama ADD dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah Desa Wonoasri menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas. Mulai dari awal yaitu tahap perencanaan pemerintah Desa Wonoasri telah bersinergi dengan Badan Perwakilan Desa untuk melibatkan masyarakat secara langsung merencanakan pembangunan yang akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya sehingga masyarakat dapat mengaspirasikan keinginannya secara langsung. Begitu pula pada tahap pelaksanaan masyarakat dalam beberapa kegiatan dilibatkan dalam pembangunan sebagai pekerja dan juga masyarakat dapat memantau secara langsung pekerjaan dari pembangunan karena lokasi

pembangunan berada di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat desa dapat melihat langsung proses pembangunan. Untuk proses pertanggungjawaban pemerintah desa memaparkan semua yang telah dilakukan kepada BPD sebagai perwakilan dari masyarakat dalam forum rapat pertanggungjawaban kepala desa tentang APBDes yang dilakukan pada akhir periode anggaran. Dalam forum tersebut terjadi pembahasan panjang karena akan dilakukan evaluasi secara detail setiap laporan realisasi program yang dijalankan oleh pemerintah desa oleh BPD. BPD akan melihat antara laporan dengan kenyataannya di lapangan serta meminta tanggapan masyarakat terhadap program yang telah direalisasikan serta dievaluasi apakah realisasi program kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitu laporan terhadap BPD dianggap telah selesai dan evaluasi telah diterima maka laporan pertanggungjawaban tersebut akan dilaporkan kepada bupati melalui pemerintah Kecamatan Tempurejo dan akan dilakukan verifikasi berkas oleh pihak kecamatan yang disebut dengan tim TFK. Setelah berkas dan seluruh persyaratan dianggap lengkap maka akan dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Jember bersama dengan laporan pertanggungjawaban dari desa lain se Kecamatan Tempurejo. begitulah cara pemerintah desa untuk menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola ADD pada tahun anggaran 2017.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Ibunda dan ayahanda yang selalu memberikan dorongan doanya dan motivasi demi terselenggaranya penyusunan skripsi ini.
2. KH. Muhammad Balya Firjoun Barlaman A.S. , yang selama ini telah menjadi orang tua bagi saya dan selalu mendoakan saya menjadi manusia yang baik.
3. Dr. Ardiyanto. M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Drs. Supranoto, M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian dalam penyusunan skripsi ini;
5. Drs. Anwar, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian dalam penyusunan skripsi ini;
6. Drs. Inti M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Dosen-dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah;
8. Bapak Sugeng selaku kepala desa Wonoasri yang telah berkenan memberikan ijin dan informasi sebagai bahan skripsi ini;
9. Bapak Hariyanto selaku sekretaris desa Wonoasri dan juga para informan yang telah membantu memberikan informasi sebagai bahan skripsi ini;
10. Seluruh teman-teman Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2014, terima kasih telah menjadi teman diskusi dan belajar bersama selama ini.

11. Seluruh dulur santri Ashidiqqi Putra, terima kasih telah memberi semangat moril maupun doa selama ini.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Aamiin.

Jember, 9 November 2018

Penulis



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 11

2.1 Konsep Dasar	11
2.2 Desentralisasi	12
2.3 Otonomi Desa.....	13
2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	16
2.4.1 Pengertian APBDes.....	16
2.4.2 Struktur APBDes.....	17
2.4.3 Belanja Desa.....	18
2.5 Pengelolaan	18
2.5.1 Definisi Pengelolaan	18
2.5.2 Perencanaan.....	19
2.5.3 Pelaksanaan	20
2.5.4 Pengawasan	21
2.5 <i>Good Governance</i>	21
2.6 Transparansi	23
2.7 Akuntabilitas	25
2.7.1 Definisi Akuntabilitas	25
2.7.2 Macam-macam akuntabilitas	27
2.7.3 Dimensi Akuntabilitas.....	28
2.8 Penelitian Terdahulu	30
2.9 Kerangka berfikir	31

BAB III METODE PENELITIAN 33

3.1 Pendekatan Penelitian	34
---------------------------------	----

3.3 Lokasi dan waktu Penelitian	34
3.3 Desain penelitian	34
3.4 Teknik dan Alat Pngumpulan Data	38
3.5 Teknik Menguji Keabsahan Data	38
3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	42
4.1.1 Deskripsi Kabupaten Jember	42
4.1.2 Deskrpsi Kecamatan Tempurejo	45
4.1.3 Deskripsi Desa Wonoasri	48
4.2 Hasil Penelitian Terkait Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Aparatur Desa di Desa Wonoasri Keamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017	53
4.3 Pengelolaan ADD Tahun 2017	73
4.4 Analisis Hasil Pembahasan Penelitian Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Wonoasri Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.1 Data kemiskinan Kabupaten Jember	43
Tabel 4.2 Ketinggian, Luas Wilayah, dan Jarak Antara Desa ke Kantor Kecamatan Tempurejo	44
Tabel 4.3 Banyaknya Penduduk Menurut Desa	44
Tabel 4.4 Luas Tanam dan Produksi padi di Kecamatan Tempurejo	45
Tabel 4.5 Luas Tanam dan Produksi Kedelai di Kecamatan Tempurejo	45
Tabel 4.6 Luas Areal Tanaman perkebunan Rakyat	46
Tabel 4.7 Komoditas Industri Unggulan Menurut Desa	47
Tabel 4.8 Luas wilayah Desa Wonoasri	50
Tabel 4.9 Jenis profesi Masyarakat Desa Wonoasri	51
Tabel 4.10 Data kependudukan Desa Wonoasri	52
Tabel 4.11 Anggaran Pavingisasi Pustu di Desa Wonoasri	
Tabel 4.12 Indikator Transparansi Pengelolaan ADD tahun 2017	
Tabel 4.13 Jumlah Penerimaan ADD Oleh Desa Wonoasri	
Tabel 4.14 Rencana Pengelolaan ADD Tahun 2017	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat ijin penelitian dari Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember	93
Lampiran 2 Surat Rekomendasi penelitian dari BAKESBANGPOL Jember	94
Lampiran 3 Surat Rekomendasi penelitian dari BAKESBANGPOL Jember	95
Lampiran 4 Keputusan Camat Tempurejo tentang tim TFK	96
Lampiran 5 Siklus pembangunan dan pengelolaan keuangan desa	100
Lampiran 6 Peraturan Desa Wonoasri Nomor 2 Tahun 2017 tentang APBDES tahun anggaran 2017	102
Lampiran 7 Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa (PAPBDES) Pemerintah Desa Wonoasri tahun anggaran 2017.....	109
Lampiran 8 Peraturan Desa Wonoasri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (LPJRP-APBDES) tahun anggaran 2017	113
Lampiran 9 Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2017	137
Lampiran 10 Dokumentasi wawancara dengan perangkat Desa Wonoasri	161
Lampiran 11 Dokumentasi realisasi program kerja Pemerintah Desa Wonoasri Tahun 2017	163

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah teritorial yang sangat luas. Harus difikirkan cara yang tepat dalam memerintah negara sebesar ini. Negara tidak akan mampu mengelola segala permasalahan dan kebutuhan negara apabila hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja. Perlunya pembagian kekuasaan dalam roda pemerintahan agar jalannya roda pemerintahan dalam mengelola dan menyediakan kebutuhan bagi warga negara menjadi lebih efisien. Perlunya langkah-langkah dalam meningkatkan tingkat efisiensi penyelenggaraan tata pemerintahan karena kebutuhan serta permasalahan negara sangatlah kompleks, oleh karena itu negara yang memiliki wilayah teritorial yang luas seperti Indonesia selayaknya menggunakan azas desentralisasi untuk mempermudah dalam menjalankan tata pemerintahan dan menyelesaikan segala permasalahan yang muncul ditengah masyarakat.

Bentuk nyata dari desentralisasi adalah penerapan otonomi daerah di Indonesia. Perkembangan desentralisasi dapat dilihat dari pembagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi kemudian dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota yang semakin jelas bentuknya dan dasar hukumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 tentang Pemerintah daerah bahwasanya otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diberlakukannya konsep desentralisasi berupa otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah baik itu pemerintah tingkat provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing. Otonomi daerah merupakan strategi yang sangat tepat digunakan Indonesia sebagai negara yang besar dan terdiri oleh pulau-pulau yang saling terpisah oleh lautan.

Strategi pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat saat ini sesuai dengan semboyan nawa cita presiden dan wakil presiden Republik

Indonesia yang tertuang dalam visi-misinya yang salah satu dari visi dan misi mereka adalah membangun dari pinggiran. Maksud dari membangun dari pinggiran adalah memberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar kepada pemerintahan paling rendah di negara ini yaitu pemerintah desa. Pemerintah desa saat ini telah diberi kewenangan penuh dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang mereka miliki sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Didalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan kata lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasar pakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bentuk dari wujud pemerintah yang telah diberi wewenang oleh undang-undang desa saat ini menjadi ujung tombak pembangunan nasional negara.

Sebuah desa terbentuk pada umumnya dikarenakan kesamaan latar belakang yang dimiliki suatu kelompok masyarakat. Kesamaan budaya, adat istiadat yang membuat masyarakat desa merasa bahwa mereka merupakan satu kesatuan sehingga kedekatan hubungan diantara masyarakat desa sangat erat dan selalu saling memberikan simpati antar warganya memunculkan sistem guyub di tengah masyarakat desa. Pemerintah desa saat ini dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan melakukan pembangunan yang secepat mungkin sesuai dengan kebutuhan desa serta aspirasi masyarakat desa. Tugas desa tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Bab XII Pasal 94 Ayat 2 dan 3 bahwa lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Dari penjelasan undang-undang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga pemusyawaratan desa merupakan wadah bagi masyarakat turut serta didalam proses pembangunan di desa, baik itu berupa pembangunan fisik maupun

pembangunan non fisik seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia.

Posisi desa sebagai pemerintahan otonom terendah yang menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan negara. Desa bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi alat bagi negara untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dan menjadi kebutuhan masyarakat tingkat bawah yang kemudian akan disalurkan ke tingkat pemerintah lebih tinggi seperti kabupaten apabila desa tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan masyarakat. disaat proses pembangunan desa tidak jarang masyarakat melakukannya dengan cara gotong royong karena cara seperti itu sudah menjadi budaya yang melekat di tengah masyarakat desa sebagai wujud persaudaraan yang telah lama terbangun.

Pemerintah desa merupakan pihak yang telah diberi amanat oleh undang-undang sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat desa yang mengatur segala urusan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh desa dan menjadi penanggung jawab didalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. UU No.6 Tahun 2014 Bab Pasal 25 menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Konsep otonomi desa menjelaskan bahwa segala urusan pemerintahan desa menjadi tanggung jawab dan kewenangan desa termasuk juga tata kelola seluruh kekayaan dan sumber daya yang dimiliki desa. Semua yang berpotensi dijadikan sumber daya bagi kemajuan desa pihak pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengelolanya melalui program-program maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Pengelolaan keuangan desa di atur melalui kebijakan desa yang berupa anggaran pendapatan dan belanja desa atau biasa disingkat menjadi APBDes. UU No.6 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 72 Ayat 1 menjelaskan dari mana saja sumber pendapatan desa sebagai berikut.

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan restribusi daerah Kabupaten/Kota.

- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pengelolaan keuangan desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pada bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban keuangan desa. Pada Bab 2 Pasal 2 menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pencapaian dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan desa dapat menjadi penilaian tersendiri bagi kinerja pemerintah desa. Kondisi pengelolaan keuangan dapat dijadikan salah satu indikator dalam menilai keberhasilan pembangunan desa

Efisiensi dalam menjalankan tata pemerintahan tidak hanya diterapkan dengan adanya azas desentralisasi, adanya konsep tata pemerintahan yang baru didengung dengarkan pada abad 21 ini yaitu konsep *good governance* yang menuntut tata kelola pemerintahan dijalankan lebih efisien lagi dari sebelumnya. Konsep *good governance* muncul tidak terlepas dari sejarah negara-negara di dunia. Konsep *good governance* yang dimunculkan oleh lembaga keuangan global yaitu IMF dan World Bank pada awalnya hanya dianggap sebagai pedoman kinerja pemerintahan yang efektif. Semua ini tidak terlepas dari sejarah kelam pemerintahan yang gagal didalam menjalankan tata pemerintahannya sehingga membuat kondisi negara menjadi tidak stabil seperti kondisi negara negara Asia dan Afrika yang baru mendapatkan kemerdekaannya pada sekitr tahun 1950an yang didapatkan dengan cara yang tidak mudah bahkan harus didapatkan dengan cara berperang yang mengakibatkan kehancuran diberbagai sektor negara sehingga pada saat negara baru merdeka mendeklarasikan kemerdekaannya kondisi negara masih dalam keadaan tidak stabil baik segi tata kelola

pemerintahan, ekonomi maupun infrastruktur. Pada saat-saat seperti itu lembaga donor dunia (World Bank) banyak memberikan bantuan kepada negara baru maupun negara yang sedang berkembang baik secara materil maupun non materil seperti pelatihan pejabat publik yang diberi nama *institution building* yang kemudian pada tahun 1990an program ini mengalami revitalisasi dan berubah nama menjadi *institutional capacity building*. Gagasan *good governance* yang dipromosikan oleh lembaga internasional ini merupakan gagasan yang bertujuan mendorong negara-negara baru dan berkembang untuk melakukan reformasi dalam sektor pemerintahan seperti birokrasi, ekonomi dan lain sebagainya demi meningkatkan kesejahteraan negara dan masyarakatnya.

Dalam implementasi konsep *good governance* terdapat beberapa indikator yang harus diterapkan sebagai alat ukur apakah konsep *good governance* telah dijalankan dengan baik atau sebaliknya. terdapat banyak versi tentang indikator yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan konsep *good governance*, salah satunya adalah indikator yang ditetapkan oleh UNDP (*United Nation Development Program*) dalam menerapkan konsep *good governance* adalah sebagai berikut.

- a. Mengikutsertakan semua pihak.
- b. Transparan dan bertanggung jawab.
- c. Efektif dan adil.
- d. Menjamin adanya supremasi hukum.
- e. Menjamin bahwa prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
- f. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumberdaya pembangunan.

Selain 6 indikator di atas terdapat beberapa indikator penilaian pelaksanaan *good governance* yang ditawarkan oleh para ahli yaitu partisipasi, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, dan keadilan. Dalam penelitian ini indikator yang diambil oleh peneliti terkait tata kelola alokasi dana desa adalah aspek transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan alokasi dana

desa yang dilaksanakan oleh aparaturnya. Peneliti tertarik terhadap indikator transparansi dan akuntabilitas sebab didalam penyelenggaraan program pemerintah aspek transparansi dan akuntabilitas sangat penting kedudukannya. Transparansi yang dimaksud di sini dapat ditandai dengan terbukanya pemerintah pada setiap proses pelaksanaan program mulai dari proses penetapan kebijakan, penentuan regulasi hingga anggaran yang ditetapkan dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui informasinya oleh setiap pihak dengan cara yang mudah, sedangkan aspek akuntabilitas merupakan aspek krusial yang berhubungan langsung dengan aspek transparansi. Apakah pemerintah dapat mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku serta memenuhi indikator dan target yang telah ditetapkan didalam pelaksanaan program. Semua itu harus dilakukan pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban atas amanah yang telah diberikan oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi kepada pemerintah untuk mengelola negara ini.

Setiap pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah baiknya prinsip transparansi dan akuntabilitas dijunjung dengan tinggi karena apabila kedua prinsip tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka dapat menjadi ciri bahwa program yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan sesuai prosedur serta menimbulkan prasangka positif bagi masyarakat. Kondisi seperti ini dapat meminimalisir prasangka negatif ditengah masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi seperti itu sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU no.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada Bab 2 Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwasanya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Begitu pula maksud yang tertuang pada UU No.14 Tahun 2008 dimana bab 2 pasal 3 Ayat D menyebutkan bahwa tujuan disahkannya UU tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah terselenggaranya pemerintahan yang transparan, efektif, efisien serta akuntabel sehingga dapat dipertanggung jawabkan segala program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 2 menyebutkan bahwa kepala desa memegang kekuasaan mengelola kekayaan dan aset desa serta menetapkan anggaran penerimaan dan belanja desa. Mengelola keuangan desa merupakan tugas bersama yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Para aparatur desa dituntut mengelola keuangan desa secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dalam hal ini unsur transparansi dan akuntabilitas sangat dibutuhkan. Transparansi sangat penting diterapkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan guna mengurangi potensi kecurangan praktik KKN dalam penyelenggaraan tata pemerintahan terutama pengelolaan keuangan yang sering sekali menjadi tempat praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum terkait. Rendahnya transparansi akan meningkatkan peluang oknum pegawai melakukan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka oleh aparatur pemerintah desa agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang akan menimbulkan masalah dikemudian hari sehingga membuat pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.

Kasus terkait penyelewengan alokasi dana desa di Kabupaten Jember telah beberapa kali terungkap oleh pihak kepolisian maupun pihak Kejaksaan Negeri Jember. Sebagai salah satu contoh kasus penyalahgunaan alokasi dana desa yang dikutip dari (beritajatim.com/22-11-2016) terkait penyalahgunaan dana ADD tahun anggaran 2014 dan 2015, DD 2015, Pengelolaan TKD (Tanah Kas Desa) 2013,2014,2015, dan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2014 yang diduga fiktif. Pada kasus tersebut diduga kepala desa Wringintelu Kecamatan Puger yang berinisial SB menyelewengkan sejumlah dana pendapatan desa dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Dari sejumlah dana yang diselewengkan salah satunya terdapat anggaran ADD tahun 2014 dan 2015 yang seharusnya dibelikan mobil ambulance, namun tidak dilaksanakan, begitu pula anggaran DD tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Atas penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum kepala desa Wringintelu menimbulkan kerugian materiil sejumlah 511 juta. Dari contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa hingga saat ini masih terdapat penyelewengan dilakukan oleh

pemerintah desa yang bertujuan memperkaya diri sendiri maupun golongan tertentu. Perilaku aparat pemerintah desa masih belum mencerminkan sikap profesionalisme dan akuntabel yang menimbulkan kerugian bagi masyarakatnya.

Asas transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Kedua asas tersebut merupakan kunci dalam mengimplementasikan program yang direncanakan pemerintah desa serta memastikan bahwa sejumlah dana tersebut teralokasikan sesuai dengan semestinya sehingga dapat diketahui oleh berbagai pihak kemana dana itu mengalir karena setiap program harus dilakukan secara terbuka. Terbuka yang dimaksud bukan hanya bagaimana aparat desa melaporkan apa yang sudah dilaksanakan saja, namun bagaimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang semua yang telah dilaksanakan maupun yang sedang direncanakan oleh aparat pemerintah desa.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian. Desa Wonoasri juga sama dengan desa lain yang mendapatkan bantuan keuangan sebagai bagian sumber pendapatannya. Peneliti memilih Desa Wonoasri karena peneliti menemukan bahwa desa wonoasri merupakan desa pertama di Jember yang memberanikan diri memaparkan secara transparan anggaran APBDes kepada masyarakat luas. Temuan menarik ini berdasarkan tulisan media cetak (Radar Jember/15-10-2016) menuliskan *headline* “Wonoasri, Desa Pertama di Jember dengan Transparansi Publik” yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di desa Wonoasri kecamatan tempurejo. Peneliti ingin mengetahui lebih d alam tentang pengelolaan tata pemerintahan yang ada didesa Wonoasri terutama tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa. Apakah desa Wonoasri benar-benar transparan dan akuntabel ataukah hanya pencitraan media saja. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis memberi judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten jember Tahun Anggaran 2017)”.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Afrizal (2015 : 117) “masalah penelitian adalah hal-hal yang memerlukan penelitian untuk mengetahuinya, mungkin untuk mengetahui kebenaran keberadaan suatu hal atau tipe-tipe suatu hal atau distribusi keberadaan suatu hal”. Dari definisi diatas maka peneliti menemukan masalah tentang perilaku aparatur pemerintah Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Berikut rumusan masalah yang dapat peneliti rangkum “ Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember pada Tahun anggaran 2017”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti berdasarkan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana transparansi dan bentuk akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:326) terdapat dua hal kegunaan hasil penelitian yaitu kegunaan untuk mengembangkan ilmu atau kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada obyek yang diteliti. Manfaat penelitian berangkat dari tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Bagi dunia Akademis


Sebagai salah satu bahan refrensi untuk penelitian berikutnya terkait perilaku para pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa yang memberi pengetahuan pada pembaca

2) Bagi Instansi Atau Lembaga Pemerintahan

Sebagai sarana untuk menyalurkan kritik dan saran terkait perilaku aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan sebagai masukan kepada para pemerintah daerah untuk mampu mengontrol kinerja para pemerintah desa agar lebih baik kedepannya.

3) Bagi masyarakat Luas

Memberi pengetahuan terkait bagaimana perilaku para Pemerintah Desa Dalam mengelola keuangan Alokasi Dana Desa dan memberi pengetahuan akan ADD itu sendiri.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar

Konsep dasar merupakan awal pijakan bagi peneliti untuk merumuskan sejumlah konsep dasar secara teoritis yang nantinya akan diperlukan dalam pembuatan kerangka berpikir dalam melakukan penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2009:94) menyatakan bahwa perlu dibangun kerangka konseptual sebagai aspek suatu rancangan penelitian. Kerangka teoritis disusun berdasarkan teori dan teori disusun melalui telaah pustaka. Teori memberikan satu kerangka pengorganisasian dan penginterpretasian hasil-hasil penelitian. Teori harus dipahami oleh tiap peneliti karena teori memiliki peranan dalam ilmu atau penelitian yang berguna bagi peneliti. Moleong (2008:8) mengungkapkan bahwa seorang peneliti yang mengadakan penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada orientasi teoritis. Sehingga, tinjauan pustaka menjadi kerangka berpikir bagi peneliti. Adapun konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Desentralisasi
- b. Otonomi desa
- c. Pengelolaan
- d. Good governance
- e. transparansi
- f. akuntabilitas
- g. penelitian terdahulu
- h. kerangka berpikir

Berdasarkan konsep diatas diharapkan dapat mempermudah bagi peneliti dalam mengurai masalah serta memberikan gambaran penelitian yang lebih spesifik.

2.2 Desentralisasi

Desentralisasi adalah cara yang dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuannya. Terutama adalah tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat atas pemenuhan kebutuhan mereka serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengambilan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Desentralisasi diwujudkan dalam pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah tingkat provinsi dan begitu seterusnya hingga tingkat pemerintahan terendah. Pelimpahan wewenang ini terkait dengan wewenang untuk menetapkan kebijakan, melakukan pembelanjaan sesuai dengan kebutuhan disetiap daerah masing-masing. Menurut (Sidik, 2009: 12) Desentralisasi dapat diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.

Konsep desentralisasi digunakan oleh beberapa negara terutama negara yang sedang berkembang dan negara yang memiliki wilayah teritorial yang sangat luas. Penerapan konsep desentralisasi dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan terhadap masyarakat, percepatan pengambilan keputusan untuk mengurai masalah ditengah masyarakat, dan sebagai respon terhadap sistem pemerintahan sentralistik yang dianggap gagal dalam memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah pada seluruh bagian masyarakat. Menurut Khusaini (2006 : 76) dalam tata pemerintahan desentralisasi berarti penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari level pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada level pemerintah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumh tangga daerah itu sendiri. Dijelaskan pada undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 8 bahwa otonomi daerah merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi meskipun banyak pihak yang memahaminya sebagai suatu hal yang sama tetapi sebenarnya kedua istilah ini memiliki tempatnya masing-masing. Desentralisasi lebih cenderung berbicara tentang aspek administrasi sedangkan otonomi daerah lebih berbicara pada aspek politiknya, Namun apabila dilihat dari sudut pandang pembagian kekuasaan baik desentralisasi maupun otonomi daerah merupakan dua hal yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Artinya apabila berbicara tentang otonomi daerah maka berbicara tentang seberapa besar wewenang yang dimiliki daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Tujuan dari diterapkannya konsep desentralisasi menurut adisasmita (2011 : 17) adalah sebagai berikut.

- a. Desentralisasi politik, yaitu desentralisasi yang bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi dan keadilan dalam bidang politik.
- b. Desentralisasi administrasi, yaitu desentralisasi yang berupaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pelayanan masyarakat.
- c. Desentralisasi fiskal, yaitu desentralisasi yang berusaha untuk memperbaiki kinerja keuangan melalui peningkatan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan (pembiayaan) daerah secara berkelanjutan.
- d. Desentralisasi ekonomi, yaitu desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan gairah investasi yang kondusif bagi perusahaan swasta dan memenuhi tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

2.3 Otonomi Desa

Indonesia negara yang menganut sistem otonomi daerah sebagai bentuk pembagian kekuasaan dalam pemerintahan yang bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi tata pemerintahan ditengah masyarakat. (Marzuki dalam Huda, 2015:46) menyebutkan bahwa Otonomi yang bermakna membuat perundang-undangan sendiri, namun dalam perkembangannya otonomi daerah selain membuat peraturan-peraturan daerah, juga utamanya mencakup pemerintahan sendiri. Desa merupakan wilayah administratif paling bawah dalam sistem pemerintahan indonesia. Pengertian desa diatur dalam UU No 6 Tahun

2014 Bab 1 Pasal 1 bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa desa adalah wilayah administratif yang telah diatur oleh undang-undang dan diberi kewajiban serta kewenangan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki. Sistem kemasyarakatan desa lebih kental pada model paguyuban. Masyarakat desa satu dengan lainnya memiliki kedekatan hubungan yang erat karena intensitas dalam berkomunikasi maupun bertemu secara langsung sangatlah tinggi. Masyarakat pedesaan sangat peduli terhadap sekitarnya. Kondisi seperti ini tidak terlepas dari faktor kesamaan latar belakang, gaya komunikasi dan rasa kekeluargaan yang sangat kuat apabila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat desa selalu mengedepankan asas gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap permasalahan maupun hal yang menjadi kebutuhan bersama dilakukan bersama-sama tanpa memikirkan imbalan atas mereka apa yang telah mereka lakukan.

Desa merupakan wilayah administratif yang diakui undang-undang tentang keberadaannya. Desa sebagai wilayah administratif memerlukan pemerintah desa sebagai aktor yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam ruang lingkup desa. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa pada bab 1 pasal 2 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab

1 pasal 3 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dari penjelasan undang-undang tersebut bahwa pemerintah desa merupakan pihak yang diberi kewajiban dan wewenang dalam menjalankan tata pemerintahan desa. Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara demokratis dan dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan kepemimpinannya.

Pemerintah desa dalam menjalankan tata pemerintahan dan menjalankan pembangunan desa tidak berjalan sendiri. Pemerintah desa didampingi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). UU No 6 Tahun 2014 bab 1 pasal 4 menjelaskan bahwa badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. keberadaan BPD merupakan interpretasi dari keterlibatan masyarakat dalam mengawal jalannya sistem pemerintahan dan pembangunan desa. Baik pemerintah desa maupun BPD saling bekerja sama dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat desa.

Peran pemerintah dalam mengembangkan daerah otonom terutama dalam memberikan ruang bagi daerah otonom melalui undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang memberikan dampak pada kedudukan desa sebagai daerah otonom yang semakin diberi keleluasaan dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 menjelaskan bahwa desa merupakan daerah otonom yang diberi wewenang dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan asal usul dan adat daerah setempat yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum negara.

Selain undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah juga terdapat undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa yang berbicara khusus tentang desa. Dengan munculnya undang-undang ini seakan desa memiliki peran khusus dalam pembangunan nasional sehingga mendapat perhatian khusus dari pemerintah dengan diterbitkannya undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Undang-undang no 6 tahun 2014 mengatur segala urusan yang berkaitan dengan desa. desa diberi kewenangan lebih besar dalam mengelola urusan rumah

tangganya serta desa diberikan sumber daya yang lebih besar lagi dalam sektor pendapatan desa dengan diberikannya anggaran dana desa yang cukup besar sehingga pemerintah desa dapat membangun desanya dengan kapasitas kemampuan membangun yang lebih besar lagi. Menurut Widjaja (2003:165) bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

2.4.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Beberapa ahli memberikan definisi dari APBDes. (Sujarweni:2015:33) menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Definisi yang kedua menurut (Nurcholis, 2011:83) Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Dari dua definisi ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa APBDes merupakan rancangan rencana keuangan desa mengenai

pendapatan dan belanja desa dalam kurun waktu satu tahun sebagai suatu bentuk petanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat.

2.4.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Berdasarkan peraturan menteri no 37 tahun 2007 pasal 4 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa struktur APBDesa terdiri sebagai berikut.

- a. Anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut.
 - 1) Pendapatan desa adalah penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
 - 2) Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang mempunyai kewajiban dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
 - 3) Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- b. Pendapatan desa terdiri beberapa sumber.
 - 1) Pendapatan asli desa (PADesa).
 - 2) Bagi hasil pajak kabupaten/kota.
 - 3) Bagian dari retribusi kabupaten/kota.
 - 4) Alokasi dana desa (ADD).
 - 5) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan desa lainnya.
 - 6) Hibah.
- c. Belanja desa meliputi beberapa hal seperti berikut ini.
 - 1) Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
 - 2) Belanja tidak langsung terdiri dari belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

- d. Pembiayaan desa tertera sebagai berikut ini.
- 1) Penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan penerimaan pinjaman.
 - 2) Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa, dan pembayaran utang.

2.4.3 Belanja Desa

Penggunaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) ditetapkan dalam peraturan pemerintah no 43 tahun 2014 pasal 100 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa no 6 tahun 2014 menjelaskan beberapa hal seperti berikut ini.

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran desa digunakan oleh aparatur desa.
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
 - 2) Operasional pemerintah desa.
 - 3) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - 4) Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

2.5 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

2.5.1 Definisi Pengelolaan

Definisi dari konsep pengelolaan telah dijelaskan oleh para ahli. Contoh definisi beberapa ahli mengenai pengelolaan adalah sebagai berikut.

- a) Adisasmita (2011:22) mendefinisikan bahwa Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

- b) Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Pengelolaan dalam bahasa Inggris berasal dari kata *management*, sehingga dalam bahasa Indonesia pengelolaan diartikan sama dengan manajemen. Menurut Arifin Abdurrachman dalam Puwanto (2009) yang dikutip oleh Saifuddin (2014:54) mengemukakan bahwa manajemen adalah kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan orang lain sebagai pelaksana, sedangkan pengelolaan itu sendiri memiliki pengertian sebagai penyelenggaraan atau pengurusan agar apa yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien.

Kemudian menurut Andrew F. Sikul (dalam Saifuddin, 2014:53) mengemukakan bahwa pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk dan jasa secara efisien.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan adalah suatu kegiatan yang berjalan secara sistematis dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Pengelolaan sangat penting dilakukan dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan. Semua tahapan pengelolaan harus dijalankan secara sistematis agar apa yang ingin dicapai sebelumnya dapat diusahakan secara optimal.

2.5.2 Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap yang penting dan krusial dalam pencapaian suatu tujuan. Dalam perencanaan dibahas segala sesuatu yang dibutuhkan serta segala kemungkinan yang mungkin saja terjadi dikemudian hari. Menurut Sutarno NS (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana

menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu. Selanjutnya menurut (Adisasmita 2011:22) perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sistematis disini, dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai.

Penjelasan dari kedua ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu dan mempersiapkan solusi akan masalah-masalah yang kemungkinan muncul pada tahap pelaksanaan kegiatan. Perencanaan dilakukan demi mengoptimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.5.3 Pelaksanaan

Westra, dkk (dalam Adisasmita, 2011:24) mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Tjokroadmudjoyo (dalam Adisasmita, 2011:24) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang dikehendaki melalui serangkaian proses yang telah direncanakan.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka pelaksanaan dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan untuk menjalankan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kegiatan pelaksanaan dalam penelitian ini adalah pengorganisasian. Pengertian pengorganisasian sendiri menurut G.R. Terry (dalam Malayu S.P. Hasibuan, 2006:119) bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-

hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

2.5.4 Pengawasan

Pengawasan dalam dalam suatu kegiatan merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan untuk memastikan apakah pelaksanaan dari kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Siswanto (2009:139) pengendalian berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai maka dicari faktor penyebabnya. Penemuan faktor penyebab ini berguna untuk melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*). (Ranupandojo 1996:169) menyatakan bahwa pengendalian merupakan perbandingan antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, membuat koreksi-koreksi jika pelaksanaan berbeda atau menyimpang dari rencana. Sujamto (dalam Adisasmita, 2011:25) mengemukakan pengertian pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan kenyataan yang sebenarnya dan semestinya. Dari pengertian ahli tersebut dapat dikatakan bahwa pengawasan merupakan suatu proses membandingkan antara apa yang telah direncanakan dengan apa yang dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya karena perencanaan yang telah dibuat merupakan dasar pemikiran dan patokan bagi pelaksanaan kegiatan agar apa yang telah direncanakan dan tujuan yang diinginkan sebelumnya dapat terlaksana dengan baik serta dapat tercapai secara optimal.

2.6 Good governance

Sedarmayanti (2009:283) menjelaskan wujud dari *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif, dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. *Good governance* meliputi sistem administrasi negara, sehingga upaya mewujudkan *good governance* juga

merupakan upaya untuk melakukan penyempurnaan sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.

Menurut Sedarmayanti (2009:277), ciri tata pemerintahan yang baik (*Good governance*) dapat diformulasikan sebagai berikut.

- a. Mengikutsertakan semua masyarakat.
- b. Transparan dan bertanggung jawab.
- c. Efektif dan adil.
- d. Menjamin adanya supremasi hukum.
- e. Menjamin prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
- f. Memerhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan, termasuk menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Sedangkan UNDP (1997) dalam Sedarmayanti (2009:282) mengidentifikasi lima karakteristik pemerintahan yang baik (*Good governance*) sebagai berikut.

- a. Interaksi, dengan melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial, politik.
- b. Komunikasi, yang terdiri dari sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi terhadap kualitas hasil.
- c. Proses penguatan sendiri. Sistem pengelolaan mandiri merupakan kunci keberlangsungan keteraturan dari berbagai situasi kekeacauan yang disebabkan adanya dinamika dan perubahan lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan menggalakkan kemandirian masyarakat, dan memberikan kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek pemerintahan yang baik.
- d. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang menghasilkan persatuan, harmoni, dan kerjasama untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, kedamaian dan keadilan, dan kesempatan merata untuk semua sektor dalam masyarakat madani.

- e. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintahan, kekuatan pasar dan masyarakat madani.

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dalam konsep good governance menurut Sedarmayanti (2009:185).

- a. Partisipasi.
- b. efisiensi.
- c. Efektifitas.
- d. transparansi.
- e. Akuntabilitas.
- f. penegakan hukum.
- g. keadilan.

Selanjutnya Sedarmayanti (2009: 280) menjelaskan bahwa pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: Negara/Pemerintahan, sektor swasta, masyarakat madani. Menurut Taschereau dan Campos dalam (Thoha, 2003:63) " *good governance* merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan (*government*), rakyat (*citizen*), atau *civil society* dan usahawan yang berada di sektor swasta. Ketiga komponen tersebut mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Jika kesamaan derajat itu tidak sebanding, atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dari tata pemerintahan yang baik". Peneliti memilih prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai fokus penelitian. menurut (Dwiyanto 2008/236) bahwa Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh pengguna dan stakeholders. menurut Sedarmayanti (2003:3) akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

2.7 Transparansi

Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan syarat mutlak bagi suatu pemerintahan yang efektif. Keterbukaan mengandung makna bahwa setiap orang mengetahui proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dengan mengetahui hal tersebut memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam menyumbangkan pemikirannya serta dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan (Dwiyanto 2008/236) bahwa Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh pengguna dan *stakeholders*. Transparansi menurut Sedarmayanti dalam (Istianto 2009:111) bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informal secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi dapat dipahami dan dipantau sedangkan yang dimaksud informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli tersebut bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang yang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil. Pada dasarnya prinsip transparansi memiliki dua aspek penting yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi, jadi dalam proses transparansi informasi tidak hanya diperoleh pengelola manajemen publik tetapi masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik.

Menurut (Dwiyanto 2008 : 236-240) ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui dan mengukur transparansi pelayanan publik. Ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik

Penilaian terhadap tingkat keterbukaan disini meliputi seluruh proses pelayanan publik yaitu, persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi. Aparatur pemerintah

desa harus terbuka dan menjelaskan tentang persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh masyarakat tentang dokumen apa yang hendak mereka minta. Aparatur pemerintah juga harus memberikan kejelasan tentang estimasi waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian suatu dokumen maupun penyelesaian masalah lainnya sehingga masyarakat tidak merasa digantungkan karena tidak tahu kapan berkas atau permasalahan yang mereka urus ke pemerintah desa akan selesai.

2. Transparansi merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh masyarakat..

Maksud dari indikator yang kedua ini adalah seberapa mudah masyarakat memahami semua prosedur pelayanan itu sendiri. Penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya, dan waktu yang diperlukan sebagaimana adanya merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Jika rasionalitas dari semua hal itu dapat diketahui dan diterima oleh masyarakat maka kepatuhan atas prosedur dan aturan akan mudah diwujudkan.

1. Transparansi pelayanan adalah kemudahan untuk berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Semakin mudah masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik semakin tinggi transparansinya. Semisal apabila masyarakat dengan mudah memperoleh informasi mengenai biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan serta ketika informasi mengenai prosedur, persyaratan, serta kejelasan waktu dan biaya maka pelayanan tersebut dapat dikatakan memiliki transparansi tinggi.

2.8 Akuntabilitas

2.8.1 Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa latin, yaitu *accomptare* (mempertanggungjawabkan), bentuk kata dasar *computare* (memperhitungkan) yang juga berasal dari kata *putare* (mengadakan perhitungan). Menurut (Santosa 2009:56) Akuntabilitas publik mensyaratkan bahwa setiap perilaku dan tindakan pejabat publik, baik dalam membuat kebijakan (*public policy*), mengatur dan

membelanjakan keuangan negara maupun melaksanakan penegakan hukum haruslah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam kamus besar bahasa indonesia (KKBI) akuntabilitas berarti keadaan untuk bertanggungjawab. Akuntabilitas dapat diartikan pertanggungjawaban aparatur negara atas kinerja yang telah dicapai dalam suatu periode yang telah ditetapkan.

Menurut Sedarmayanti (2003:3) akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2009:20) Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan meminta pertanggungjawaban tersebut.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan pada pasal 24 bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas sebagai berikut.

- a. kepastian hukum
- b. tertib penyelenggaraan hukum
- c. tertib kepentingan umum
- d. keterbukaan
- e. proporsionalitas
- f. profesionalitas
- g. akuntabilitas
- h. efektivitas dan efisiensi
- i. kearifan lokal
- j. keberagaman
- k. partisipatif.

Undang-undang ini telah jelas menegaskan bahwa asas akuntabilitas merupakan unsur wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam menjalankan tata pemerintahannya. permendagri no.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pada Bab II pasal 2 tentang pengelolaan keuangan desa juga telah menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur negara (pemerintah desa) atas apa yang telah mereka capai dari program kerja selama periode tertentu. Salah satu laporan pertanggungjawaban adalah laporan mengenai pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan keuangan, penggunaan keuangan dalam program kerja, serta evaluasi dari semua penggunaan keuangan yang telah digunakan. Dengan dilakukannya pelaporan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah desa dapat menjadi bahan evaluasi atas seluruh kinerja pemerintah desa serta dapat menjadi acuan apakah terdapat pelanggaran penggunaan keuangan atau tidak didalam proses pelaksanaan program kerja pemerintah desa. Prinsip akuntabilitas berupa laporan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan desa wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai wujud tanggung jawab moral pemerintah terhadap masyarakat serta menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dalam menjalankan amanah yang telah diberikan.

2.8.2 Macam-macam akuntabilitas

Menurut (Mardiasmo, 2009:21) akuntabilitas publik memiliki dua macam bentuk yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Berikut penjelasan dari kedua bentuk akuntabilitas tersebut.

a) Akuntabilitas vertikal

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi seperti pemerintah desa bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten/kota dan seterusnya. permendagri no. 113 tahun

2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa kepala desa wajib memberikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota sebagai berikut.

- 1) Laporan semester pertama adalah laporan realiasi APBDesa, yang diberikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan melalui Peraturan Desa.
 - 2) Laporan Semester kedua diberikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Peraturan Desa mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampirkan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- b) Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horisontal merupakan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas. Dalam hal ini pemerintah desa Wonoasri dalam pengelolaan keuangan desa juga harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desanya. Sesuai dengan permandagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 40 yang menyebutkan sebagai berikut.

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Peneliti menggunakan kedua macam akuntabilitas ini sebagai indikator untuk mengukur bagaimana akuntabilitas yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Wonoasri menerapkan asas akuntabilitas dalam mengelola ADD tahun anggaran 2017. Akuntabilitas sangatlah penting dalam pengelolaan ADD sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengemban amanah yang telah diberikan oleh

pemerintah kabupaten maupun masyarakat desa yang telah memilih kepala desa untuk memimpin desa Wonoasri menjadi lebih baik dan menjadikan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera dari sebelumnya

2.7.3 Dimensi Akuntabilitas

Menurut Elwood (dalam Mardiasmo, 2009:21) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik adalah sebagai berikut.

a. Akuntabilitas hukum dan akuntabilitas kejujuran.

Terkait Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah tentang tuntutan lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan serta dilakukan secara benar sesuai dengan legalitas otorisasi yang telah diatur. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan lembaga/organisasi terhadap hukum sesuai dengan peraturan telah ditetapkan oleh negara. Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan wewenang atas otoritas yang telah diberikan. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak adanya kecurangan dalam pelaksanaan program kerjanya. Peraturan Daerah Jember nomor 39 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana desa. Dalam Perda No 39 Tahun 2017 menjelaskan bahwa ADD didistribusikan secara proporsional. Pada pasal 19 dijelaskan penggunaan ADD bagi desa sebagai berikut.

- 1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - 2) Tunjangan BPD.
 - 3) Operasional TP PKK Desa, LPMD dan Karang Taruna.
 - 4) Insentif ketua RT dan RW.
 - 5) Operasional pemerintahan desa.
 - 6) Pemberdayaan masyarakat.
 - 7) Operasional linmas.
- b. Akuntabilitas proses

Terkait dengan apakah langkah yang digunakan dalam melaksanakan program sudah sesuai SOP dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administrasi dengan peraturan mulai dari penyusunan rencana penggunaan dana sampai pada pelaporannya.

c. Akuntabilitas program

Program yang dibuat harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan permendagri no 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Prioritas, program dan kegiatan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi

- 1) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
- 3) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 4) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
- 5) pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi
- 6) pendayagunaan sumber daya alam
- 7) pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa
- 8) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa
- 9) peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah program yang ditetapkan dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif, tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Strategi yang digunakan haruslah tepat guna mencapai tujuan organisasi.

d. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga publik harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil dengan mempertimbangkan dampak akan kebijakan tersebut terhadap organisasi kedepannya. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

Dampak kebijakan yang diambil dari penggunaan alokasi dana desa harus mempertimbangkan dampak dimasa depan sesuai dengan permendagri no 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa yang menjelaskan bahwa Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. pembentukan tim penyusun RPJM Desa adalah untuk Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan desa. Penggalan gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa. Pengkajian keadaan desa, Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, Penyusunan rancangan RPJM Desa, Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, serta Penetapan RPJM Desa.

2.9 Penelitian Terdahulu


2.1. Tabel Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> (Studi Kasus Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)
Tahun	2015	2017
Penulis	Ari Fradiyanto	Arista Widiyanti

Sumber	E-journal	E-journal
Rumusan Masalah	Bagaimana “Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> ” Studi Kasus Desa Bulurejo Kecamatan Bejeng Kabupaten Gresik?	1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan? 2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan?
Metode Penelitian	Kualitatif	Kualitatif
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, sudah dilakukannya dalam pelaksanaan alokasi dana desa terdapat proses dan prosedur yang dijalankan b. Akuntabilitas proses, sudah sesuai dengan peraturan mulai dari penyusunan rencana penggunaan dana sampai pada pelaporannya c. Akuntabilitas program, sudah dijalankan dan dioptimalkan sesuai rencana pengguna dana d. Akuntabilitas kebijakan, dilakukannya penyampaian informasi atau pengumuman kepada masyarakat tentang penggunaan ADD 	<ul style="list-style-type: none"> a. Akuntabilitas dalam proses penatausahaan sudah sesuai dengan permandagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa b. Akuntabilitas dalam pelaporan sudah sesuai dengan permandagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa c. Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban sudah sesuai dengan permandagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
Persamaan dengan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Metodologi penelitian b. Fokus penelitian pada akuntabilitas dan transparansi 	a. Metodologi penelitian
Perbedaan dengan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsep penelitian b. Tempat penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> a. Fokus penelitian b. Tempat penelitian

2.10 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD oleh pemerintah desa yang berlokasi di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Berikut ini merupakan kerangka berpikir yang digunakan peneliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai yang pada akhirnya penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis terkait objek dan bahasan penelitian.



BAB 3 METODE PENELITIAN

Menurut Silalahi (2012:6) metode ilmiah merupakan sebuah usaha atau cara yang sah atau andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Dengan pengetahuan yang ilmiah kita akan mengetahui prosedur yang akan kita jalankan dengan metode yang tepat. Menurut Usman dan Akbar (2003:42) metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk memahami sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Namun, apabila metode tersebut tidak adanya pedoman untuk menjalankan sesuai dengan prosedur ilmiah tidak akan sesuai dengan tujuan sesuai data yang valid. Metode penelitian merupakan suatu langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah yang hendak diteliti. Penelitian merupakan proses, mulai dari proses berpikir untuk mencoba memberikan jawaban atas suatu permasalahan. Dengan adanya penelitian, diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam mencari jawaban atas suatu permasalahan yang terjadi. Oleh karena itulah, metode penelitian memiliki suatu metode penelitian yang sesuai dengan objek yang diteliti untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat.

Metode penelitian yang diperlukan oleh peneliti meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Pendekatan penelitian;
- b. Tempat dan waktu penelitian;
- c. Desain penelitian;
- d. Teknik dan alat perolehan data;
- e. Teknik menguji keabsahan data;
- f. Teknik analisis dan penyajian data;

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2003:4) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

Penelitian dengan teknik analisis kualitatif seperti yang dikemukakan Silalahi (2012:38) yang menyebutkan bahwa penilaian kualitatif kecenderungan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas) melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam.

Satori dan Komariah (2014:23) menggambarkan bahwa penelitian kualitatif adalah mengembangkan pertanyaan dasar tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, kapan terjadinya, dan di mana tempat kejadiannya. Berkaitan dengan masalah yang diangkat, peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran dan uraian secara jelas tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

penelitian ini mengambil lokasi di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga September Tahun 2018 dengan sasaran penelitian tentang pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2017 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, serta dampak pembangunan tersebut terhadap produktivitas masyarakat. Dengan peneliti membatasi rentang waktu pada periode satu tahun terakhir untuk memberikan gambaran tentang pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2017 dalam pembangunan serta dampak yang diterima oleh masyarakat Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

3.3 Desain Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menetapkan fokus penelitian, informan penelitian, data dan sumber data, serta menilai kualitas data yang digunakan.

3.3.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batasan permasalahan yang ada sehingga apa yang dikaji menjadi lebih terarah dan tidak melebar terlalu jauh. Fokus penelitian akan memberikan batasan-batasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian sehingga akan memperoleh hasil yang spesifik sesuai dengan tujuan. Fokus dalam penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2017 dalam pembangunan di desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

3.3.2 Penentuan Informan Penelitian

Informan merupakan bagian penting dalam suatu penelitian sebagai sumber informasi bagi peneliti. Informan adalah orang yang memahami tentang objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci mengenai permasalahan yang akan diteliti. Menurut Faisal (1990) yang dikutip oleh Sugiyono (2011:221) informan peneliti sebaiknya memenuhi kriteria seperti berikut ini.

- a. Orang yang mampu memahami masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses menghayati
- b. Orang yang berkecimpung dalam masalah yang diteliti. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi
- c. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan sebagai subjektivitasnya
- d. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menaikkannya sebagai seorang narasumber atau guru dalam penelitian

Dalam penelitian ini, penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2011:96), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian, atau

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang akan diteliti. Berdasarkan keterangan ahli diatas tentang kriteria informan yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi terkait objek yang akan diteliti maka peneliti menemukan sejumlah informan penelitian yang dianggap memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai informan yang dapat memberikan informasi serta aktor-aktor yang terlibat langsung terkait topik penelitian akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Berikut ini adalah daftar Pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini. Berdasarkan keterangan ahli diatas tentang kriteria informan yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi terkait objek yang akan diteliti maka peneliti menemukan sejumlah informan penelitian yang dianggap memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai informan yang dapat memberikan informasi serta aktor-aktor yang terlibat langsung terkait topik penelitian akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Berikut ini adalah daftar Pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 Data informan penelitian

No	Narasumber	Jabatan
1	Sugeng	Kepala Desa
2	Tirto	Kaur Keuangan Desa
3	Luvitasari	Bendahara Desa
4	Tusbani	Ketua BPD
5	Totok	Ketua LPM
6	Wagiman	Ketua Gapoktan
7	Affan	Guru Sekolah Dasar
8	Agus amma	Tokoh Masyarakat
9	Penta	Pegawaii Kecamatan Tempurejo
10	Adi	Kabid pengelolaan kekayaan dan aset desa BAPEMAS

3.3.3 Data dan Sumber data

Data memegang peranan yang penting terhadap penelitian. Data menjadi dasar yang menjadi sumber untuk mencari suatu informasi. Tanpa adanya sebuah data maka penelitian tidak akan berlangsung. Idrus (2009:61) mendefinisikan data sebagai segala keterangan atau informasi mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya Idrus juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, data dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor (subjek penelitian, informan, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya. peneliti membutuhkan data yang valid sebagai sumber informasi terhadap objek yang akan diteliti untuk menjawab masalah penelitian. Data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah data kualitatif. Menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data dalam bentuk angka. Data dibagi menjadi dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sedangkan data sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau sumber lainnya.

a. Data Primer

Data primer peneliti peroleh dari hasil wawancara mendalam terhadap beberapa sumber dan observasi dilapangan. Berikut disajikan rincian data primer yang peneliti dapatkan selama penelitian.

Tabel 3.2 Hasil data Primer

No	Sumber data	Data primer yang diperoleh
1	Sugeng	<ul style="list-style-type: none"> a. Gambaran tentang keuangan desa Wonoasri b. Alur pengelolaan keuangan di Desa Wonoasri c. Besaran nominal ADD yang didapat selama 2 tahun terakhir d. Bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Wonoasri
2	Tirto	<ul style="list-style-type: none"> a. Besaran nominal ADD yang didapat Desa Wonoasri selama 2 tahun terakhir. b. Alur pengelolaan ADD di Desa Wonoasri c. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban ADD dan transparansi penggunaannya
3	Luvitasari	<ul style="list-style-type: none"> a. Besaran nominal ADD yang didapat Desa Wonoasri

		selama 2 tahun terakhir.
		<ul style="list-style-type: none"> b. Alur pengelolaan ADD di Desa Wonoasri c. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban ADD dan transparansi penggunaannya
4	Totok	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan yang ada di Desa Wonoasri b. bentuk pertanggungjawaban pembangunan yang dilakukan c. bentuk transparansi dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh LPM
5	Tusbani	<ul style="list-style-type: none"> a. peran BPD didalam pemerintahan di Desa Wonoasri b. pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wonoasri c. Kegiatan yang dilakukan oleh BPD
6	Wagiman	<ul style="list-style-type: none"> a. kinerja pemerintah desa dalam mensosialisasikan ADD b. bentuk transparansi dan pertanggungjawaban dari pengelolaan ADD di desa Wonoasri c. Peran masyarakat dalam mengelola keuangan desa
7	Affan	<ul style="list-style-type: none"> a. kinerja pemerintah desa dalam mensosialisasikan ADD b. bentuk transparansi dari pengelolaan ADD di desa Wonoasri c. Peran masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa
8	Agus Amma	<ul style="list-style-type: none"> a. Peran masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa b. Kinerja dari pemerintah desa c. bentuk transparansi dan pertanggungjawaban dari pengelolaan ADD di desa Wonoasri
9	Penta	<ul style="list-style-type: none"> a. mengetahui alur pengelolaan ADD di desa se kecamatan Tempurejo
10	Adi	<ul style="list-style-type: none"> a. besaran ADD yang didapat desa Wonoasri selama 3 tahun terakhir b. kinerja dari transparansi maupun laporan pertanggungjawabn oleh pemerintah Desa Wonoasri.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. sumber data sekunder yang didapatkan dalam penelitian ini berasal dari hasil dokumentasi. Berikut ini merupakan data sekunder yang peneliti dapatkan

3.3 Data Sekunder

NO	Sumber Data	Data Sekunder Yang Didapatkan
1	Pemerintah Wonoasri	<ul style="list-style-type: none"> a. laporan pertanggungjawaban APBDes tahun 2017 b. APBDes tahun 2017

		c. Dokumentasi pembangunan yang berasal dari ADD
		d. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa (PAPBDES) Pemerintah Desa Wonoasri tahun anggaran 2017
BAPEMAS		Peraturan Bupati no 39 tahun 2017 tentang pengelolaan ADD
Pemerintah Tempurejo	Kecamatan	Surat Camat Tempurejo Tentang tim TFK

3.4 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, dokumentasi, wawancara, survey atau angket. Sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat perekam, alat ukur, draf wawancara, kuesioner atau alat elektronik. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian dibutuhkan untuk menggali data-data yang relevan sesuai dengan masalah dan jenis penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*), analisis dokumentasi. Sedangkan alat yang digunakan dalam pengumpulan data berupa alat perekam, pedoman wawancara, kamera, buku catatan. Berikut ini merupakan beberapa cara yang peneliti gunakan dalam memperoleh data.

3.4.1 Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:54) observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Menurut Faisal (1990) yang dikutip dalam Sugiyono (2011:226) observasi diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu observasi partisipatif, observasi terang-terangan, dan tersamar. Pada penelitian ini peneliti akan menemui pihak informan dan berkomunikasi secara langsung mengenai hal-hal yang peneliti ingin ketahui terkait objek. Alat untuk menunjang perolehan data yang digunakan oleh peneliti adalah kamera untuk melakukan dokumentasi. Selain itu peneliti berusaha untuk melakukan

pengamatan terkait data ADD yang sudah direalisasikan dalam bentuk fisik seperti sarana dan prasarana, jalan, pembangunan lainnya.

3.4.2 Wawancara

Menurut Usman dan Akbar (2003:57) “wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung”. Esterberg (2002) yang dikutip Sugiyono (2011:223) mengklasifikasikan wawancara dalam tiga kategori yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semistruktur yaitu proses tanya jawab peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam rangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut.

3.4.3 Dokumentasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:73) dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen”. Data yang diambil dari dokumentasi biasanya berbentuk data sekunder. Dokumen yang dibutuhkan peneliti meliputi alokasi dana desa, perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Serta dokumen lainnya seperti foto, hasil wawancara dan catatan lainnya untuk memperkuat penelitian.

3.5 Teknik Menguji Keabsahan Data

Teknik menguji keabsahan data dilakukan untuk menguji kebenaran agar diakui validitas dan reabilitas. Peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Menurut Moleong (2014:332) triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode dan teori”. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara yang dikemukakan Moleong (2014:332) adalah sebagai berikut.

- 1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- 2) Mengecek dengan berbagai sumber data
- 3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan

3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip Silalahi (2012:39) “memiliki tiga siklus kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi)”. Proses siklus analisis data kualitatif berlangsung mulai dari sebelum pengumpulan data, selama pengumpulan data hingga dalam pengumpulan data. Tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut.

a) Reduksi data


Reduksi data dilakukan secara terus menerus dari proses pengumpulan data sampai laporan akhir penelitian yang telah tersusun secara lengkap. Menurut Silalahi (2012:340) “reduksi data adalah bentuk analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data yang direduksi”.

b) Penyajian data


Menurut Silalahi (2012:340) “merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang ditempuh untuk memahami data yang disajikan sehingga peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan melalui teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan”.

c) Verifikasi data (penarikan kesimpulan)

Verifikasi data merupakan proses terakhir setelah penyajian data. Menurut Silalahi (2012:341) “verifikasi merupakan proses pengujian kebenaran, kekukuhan, dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data sehingga sedikit terbukti validitas data tersebut. Berikut gambar komponen analisis data kualitatif” .



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman dalam Silalahi
(2012:340)



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Wonoasri telah menjalankan tugasnya dengan baik serta telah menjalankan asas transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola ADD tahun 2017. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD oleh pemerintah desa dapat diketahui melalui program yang mereka lakukan. Mulai dari perencanaan hingga evaluasi semua dilakukan seterbuka mungkin bagi masyarakat untuk mengetahui bahkan ikut terlibat dalam proses pengelolaan ADD di Desa Wonoasri. Berikut ini merupakan tahap-tahap pengelolaan ADD oleh Pemerintah desa Wonoasri dalam menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas.

1. Perencanaan.

perencanaan selalu dilakukan oleh Pemerintah Desa Wonoasri pada pertengahan hingga akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Pemerintah Desa saling bekerja sama dengan BPD untuk memfasilitasi musyawarah dengan agenda rencana pengelolaan keuangan serta pembangunan desa untuk tahun yang akan datang. Perencanaan dimulai dari tingkat yang paling rendah yaitu tingkat dusun. Setelah seluruh dusun melaksanakan musyawarah dusun dan menampung aspirasi masyarakat maka tahap selanjutnya adalah dilakukannya musyawarah pembangunan tingkat desa. Musyawarah tingkat desa dihadiri oleh seluruh elemen yang berada di desa meliputi unsur pemerintah desa, BPD, RT/RW serta tokoh masyarakat yang sebelumnya telah menghadiri musyawarah dusun. Agenda musyawarah pembangunan desa adalah membacakan seluruh aspirasi masyarakat yang telah ditampung sebelumnya. Kemudian seluruh aspirasi tersebut ditampung dan dikorelasikan dengan RPJM Desa. Setelah program-program telah dipilih dalam program prioritas yang sesuai dengan RPJMDes maka akan diadakan rapat kembali antara BPD dan pemerintah desa untuk menyusun RAPBDes hingga menjadi APBDes yang disahkan dan dapat diterapkan pada tahun anggaran.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan program dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan kader-kader desa maupun LPM untuk merealisasikan apa yang sudah disusun dalam APBDes. Setiap pembangunan terutama pembangunan berupa fisik selalu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat bahwa akan ada realisasi program di lingkungan tersebut. Terkadang masyarakat juga melakukan gotong royong untuk membantu merealisasikan program desa karena mereka menyadari bahwa apa yang dibangun oleh pemerintah desa merupakan berdampak baik bagi mereka. Serta pelaksanaannya juga dapat dilihat langsung oleh masyarakat setempat maka masyarakat dapat langsung mengetahui bagaimana pelaksanaan program tersebut dilaksanakan.

3. Pertanggungjawaban

Setiap program yang direncanakan dan telah dilaksanakan akan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa selaku penanggung jawab pengelola keuangan. Laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD selaku perwakilan masyarakat desa. Pada rapat pertanggungjawaban kepala desa seluruh program dibahas secara detail. Program-program akan dievaluasi oleh BPD apakah telah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kemudian BPD akan menentukan sikap terhadap laporan tersebut apakah dapat diterima atau tidak yang apabila laporan tersebut dapat diterima oleh BPD maka selanjutnya akan disahkan Peraturan Desa Nomor 1 Tentang Pertanggungjawaban anggaran tahun 2017.

Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah menjadi hal menarik untuk diteliti lebih dalam terutama terkait dengan transparansi dan bentuk pertanggungjawabannya. Tentunya semua pihak menginginkan keterbukaan serta pertanggungjawaban yang jelas terkait pengelolaan ADD, bukan hanya masyarakat desa yang memiliki hak untuk mendapatkan transparansi tetapi terdapat pula pemerintah daerah yang memiliki wewenang terhadap pengawasan serta meminta laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa atas apa saja yang sudah mereka lakukan dan kemana saja dana tersebut telah dialokasikan.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terkait transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wonoasri dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Transparansi dan akuntabilitas dapat dikatakan dengan baik karena ditunjukkan dengan beberapa hal sebagai berikut.

1) Adanya komunikasi publik oleh pemerintah desa.

Pengelolaan ADD disampaikan oleh pemerintah Desa Wonoasri kepada masyarakat melalui forum musyawarah yang dilakukan oleh aparatur desa dan bekerja sama dengan pihak BPD dalam melakukan musyawarah pengelolaan ADD. Warga desa juga turut diundang untuk mengikuti forum musyawarah tersebut untuk memberi kesempatan kepada warga dalam menyampaikan aspirasinya terkait pengelolaan ADD. Pemerintah Desa Wonoasri juga telah melakukan sosialisasi terhadap apa saja yang akan dilakukan kepada warga terkait program kerja, pelayanan, maupun segala hal yang warga diharuskan untuk tahu. Peran kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi juga tidak serta merta seenaknya sendiri dalam mengelola keuangan desa termasuk dalam mengelola ADD. Kepala desa selalu mendengar aspirasi serta keluhan dari warga desa tentang apa saja yang harus dibenahi oleh pemerintah desa. Setiap pemerintah desa telah diberi kebebasan untuk mengelola keuangan desa yang saat ini jumlahnya sangat besar. Nilai jujur dan bertanggungjawab harus tertanamkan pada setiap individu aparatur desa agar tetap menjaga kepercayaan yang telah diberikan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

2) Hak masyarakat terhadap akses informasi

Masyarakat desa mempunyai hak untuk mendapatkan akses informasi terkait hal-hal yang mereka harus ketahui. Pemerintah desa telah menyediakan papan informasi agar masyarakat dapat melihat informasi terkait hal-hal yang mereka butuhkan. Pemerintah desa selalu memampang pengumuman terkait pelayanan, program bantuan dan banyak lagi sebagai upaya pemenuhan akses informasi terhadap masyarakat. Selain melalui papan informasi masyarakat juga mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada aparatur desa

maupun sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah desa melalui ketua RT/RW.

3) Terdapat akuntabilitas horizontal maupun akuntabilitas vertikal.

Asas akuntabilitas merupakan salah satu fungsi yang penting dalam konsep pengelolaan. Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah desa selaku pihak yang diberi amanat baik oleh pemerintah kabupaten maupun masyarakat desa untuk mengelola kekayaan dan sumber keuangan untuk membangun desa dan mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Pemerintah desa Wonoasri telah menerapkan asas akuntabilitas baik secara vertikal maupun horisontal. Hal ini dapat dibuktikan melalui keterangan ibu danuk pegawai BAPEMAS bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan desa selaku representasi dari pemerintah kabupaten maupun dari masyarakat desa Wonoasri yang salah satunya dari keterangan ketua BPD bahwa pada intinya mereka memberi keterangan pemerintah desa Wonoasri telah menerapkan asas akuntabilitas dengan baik dan dapat diterima. Baik itu yang bersifat akuntabilitas vertikal maupun akuntabilitas horizontal. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan ADD tahun anggaran 2017 yang dilakukan oleh pemerintah desa Wonoasri telah dilakukan secara baik dan juga akuntabel.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan melalui observasi, wawancara serta dokumen-dokumen dari berbagai sumber terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan guna menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Desa Wonoasri yakni sebagai berikut.

1. Pemerintah desa pada saat memberikan informasi kepada warga terkait informasi apapun yang ingin disampaikan hendaknya tidak hanya bergantung pada papan informasi yang terpampang di balai desa, melainkan pemerintah desa harus dapat beradaptasi dengan majunya perkembangan zaman, terutama kemajuan teknologi informasi yang saat

ini terus mengalami kemajuan. Pemerintah desa setidaknya memiliki website untuk menggambarkan segala sesuatu tentang desa. Website tersebut dapat dikendalikan oleh operator yang akan mengisi website tersebut dengan profil desa, visi misi kepala desa, pembangunan desa, informasi tentang APBDes maupun tentang pengelolaan keuangan desa selama satu periode termasuk dengan pengelolaan alokasi dana desa yang telah didapatkan oleh desa dari pemerintah daerah. Dengan adanya website desa diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait segala sesuatu tentang desa terutama tentang pembangunan desa dan tentang pengelolaan keuangan desa.

2. Kepala desa selaku penanggungjawab diharapkan lebih meningkatkan kembali fungsi pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah yang menjadi bawahannya. Fungsi pengawasan dari atasan sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas dari kinerja organisasi. Diharapkan kualitas kinerja aparatur Desa Wonoasri semakin baik dengan didukung oleh pengawasan yang baik oleh bapak sugeng selaku kepala Desa Wonoasri.
3. Meningkatkan komunikasi yang baik secara internal maupun komunikasi kepada publik. Komunikasi menjadi kunci dari segala sesuatu. Melakukan fungsi pemerintahan bukanlah hal mudah, perlu sinergi antara aparatur desa untuk bergotong royong dalam mencapai tujuan organisasi dalam konteks ini yaitu tujuan desa mensejahterakan masyarakat. Kepala desa selaku penanggung jawab berperan memberikan motivasi maupun arahan kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin. begitu pula dengan para aparatur desa saling berkomunikasi intens satu sama lainnya, meskipun tugas pokok dan fungsi mereka berbeda akan tetapi apa yang mereka kerjakan saling berkaitan antara satu dan lainnya. Komunikasi kepada publik juga tidak kalah pentingnya karena apa yang dikerjakan oleh pemerintah desa akan berdampak kepada publik (masyarakat Desa Wonoasri).

DAFTAR PUSTAKA**Sumber Buku.**

- Adisasmita, Rahardjo (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Mardi asmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moloeng, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moloeng, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Satori, D. dan A. Komariah. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Saifuddin. 2014. *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sedarmayanti. 2003. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Ilham Jaya.
- _____. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Usman, Hundaeni dan P.S Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Buku Terbitan Lembaga.

- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Editor Agus Dwiyanto. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Universitas Jember.(2016). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.Jember: Jember University Press.

Undang-Undang.


- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa pada Pasal 18.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 100 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Jember No 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan
Alokasi Dana Desa.



LAMPIRAN

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember 1744

Kepada
Yth. Sdr. Camat Tempurejo Kab. Jember
di - JEMBER

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 072/994/415/2018
Tentang
PENELITIAN

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember tanggal 02 April 2018 Nomor : 1296/UN25.3.1/I/T/2018 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian


MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM. : Abdurrahman Agung Laksono / 140910201057
Instansi : FISIP Universitas Jember
Alamat : Jl. KH. Shiddiq No. 41 Talangsari Jember
Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul :
"Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa"
Lokasi : Kantor Kecamatan Tempurejo dan Kantor Desa Wonoasri Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : April s/d Juli 2018

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau dana seperluanya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 09-04-2018
An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Sekretaris

DR. HERY WIDODO
Pembina Tk. I
NIP. 19611224 198802 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Ketua LPPM Universitas Jember;
2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S. Parman No. 89 ☎ 317853 Jember

7744

Kepada
 Yth. Sdr. Camat Tempurejo Kab. Jember
 di
 J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 072/994/315/2018

tentang

PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011,
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember tanggal 02 April 2018 Nomor: 1296/UN25.31/1/2018 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM : Abdurrahman Agung Laksono - 140910201057
 Instansi : FISIP Universitas Jember
 Alamat : Jl. KH. Shiddiq No. 41 Talangsan Jember
 Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa"
 Lokasi : Kantor Kecamatan Tempurejo dan Kantor Desa Wonoasri Kabupaten Jember
 Waktu Kegiatan : April s/d Juli 2018

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 09/04/2018

An. KEPALA BAKSANGSIAN POLITIK
 KABUPATEN JEMBER

Sekretaris

 Des. HARTI WIDODO
 Pembina Tk. I
 NIP. 19611224-198812-1-001

- Tembusan :
- Yth. Sdr. :
1. Ketua LPPM Universitas Jember,
 2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S. Parman No. 89 ☎ 317853 Jember

7744

Kepada

Yth. Sdr. Camat Tempurejo Kab. Jember

di

JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 072/994/315/2018

tentang

PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011,
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember tanggal 02 April 2018 Nomor: 1296/UN25.31/17/2018 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM : Abdurrahman Agung Laksono / 140910201057
 Instansi : FISIP Universitas Jember
 Alamat : Jl. KH. Shiddiq No. 41 Talangsan Jember
 Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa"
 Lokasi : Kantor Kecamatan Tempurejo dan Kantor Desa Wonosari Kabupaten Jember
 Waktu Kegiatan : April s/d Juli 2018

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 09/04/2018

An. KEPALA BAKSANGSIAN POLITIK
 KABUPATEN JEMBER

Sekretaris

Des. HARI WIDODO

Peneliti Tk. I

NIP. 19611224-198812-1-001

- Tembusan :
- Yth. Sdr. :
1. Ketua LPPM Universitas Jember,
 2. Yang Bersangkutan.





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S. Parman No. 83 ■ 681553 Jember

1744

Kepada
Yth. Sdr. Camat Tambora Kab. Jember
di
JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/091/115/2018

Tentang

PERNYATAAN

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2013 tentang Pedoman Pemerintah Rekomendasi pernyataan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2013
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemerintah untuk Rekomendasi Pernyataan Kabupaten Jember.

- Mengacu kepada :
1. Surat Keputusan Kepala Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember tanggal 20 April 2018 Nomor : 1246/025.1.1.1/T/2018 perihal Permisamaan Ijin Melaksanakan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM : Abdulrahman Agung Akhadi / 140910201057
 Instansi : FISIP Universitas Jember
 Alamat : Jl. KH. Sholah No. 41 Talangrejo Jember
 Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul "Efektivitas dan Akurasi Pengukuran Alveoli Dengan Perangkat Densitometri Densitometri" dan Akurasi dalam Pengukuran Alveoli Dengan Perangkat Densitometri Densitometri"
 Lokasi : Kantor Pelayanan Tempungo dan Kantor Desa Wonorejo Kabupaten Jember
 Waktu Kegiatan : April 2018 s.d. 2019

Agar tidak ada pertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawab berikut diharapkan Saudara memberi waktu dan tempat dan atau data diperlukan untuk kegiatan di atas.

1. Kegiatan dilakukan benar benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibarengi melakukan aktivitas politik
3. Apabila sudah dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan melakukan pengamatan kegiatan tersebut akan pemukiman dan kepejamannya dilaksanakan secara resmi.

Ditandatangani di : Jember
 Tanggal : 09-04-2018
 An. DEPAK BAKHSANUS DAN POLITIK
 KABUPATEN JEMBER

 Des. HERTI WIDODO
 Nomor : 1513
 NIP. 19631228 1984 1 001

Penyusunan
 Yth. Sdr.
 1. Ketua LPP Universitas Jember,
 2. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

1744

Kepada

Yth. Sdr. Camat Tempurejo Kab. Jember
di -

JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/994/415/2018

Tentang

PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember tanggal 02 April 2018 Nomor : 1296/UN25.3.1/LT/2018 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM. : Abdurrahman Agung Laksono / 140910201057
 Instansi : FISIP Universitas Jember
 Alamat : Jl. KH. Shiddiq No. 41 Talangsi Jember
 Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul :
 "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa"
 Lokasi : Kantor Kecamatan Tempurejo dan Kantor Desa Wonoasri Kabupaten Jember
 Waktu Kegiatan : April s/d Juli 2018

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 09-04-2018

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
 KABUPATEN JEMBER

Sekretaris


Drs. HERTI WIDODO

Pembina Tk. I

NIP. 19611224 198842 1 001

Tembusan :
 Yth. Sdr. : 1. Ketua LPPM Universitas Jember;
 2. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
CAMAT TEMPUREJO
Jl. KH. ABD. HIDAYAT No. 25 Telp. 8331 - 787434

Tempurejo, 12 April 2018

Nomor	072/994 / 415 / 2018	Kepala	Yth. Sdr. Kepala Desa Wonoasri
Sifat	Penting	Di	Wonoasri
Lampiran			
Perihal	Ijin Penelitian Penyusunan Skripsi		

Menindaklanjuti surat dari Kepala Dikesbangpol Kabupaten Jember, Nomor 072 / 994 / 415 / 2018 tanggal 09 - 04 - 2018, perihal sebagaimana tersebut di Poko Surat, bersama ini mohon dengan hormat untuk dapatnya dibantu secukupnya kepada Saudara


Nama / NIM	Abdurrahman Agung Laksono / 140910201057
Instansi	FISIP Universitas Jember
Alamat	Jl. KH Shiddiq No. 41 Talangsari Jember
Keperluan	Mengadakan penelitian dengan judul : "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa"
Jumlah peserta	1
Lokasi	Kantor Kecamatan Tempurejo dan Kantor Desa Wonoasri
Waktu Kegiatan	April s.d Juli 2018

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas Politik
3. Apabila situasi dan kondisi Wilayah tidak memungkinkan akan dilakuka penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Camat Tempurejo


Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680720 198809 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
CAMAT TEMPUREJO
Jl. KH. ABD. ROHMAN No. 25 Telp. 0331 - 757434

Tempurejo, 12 April 2018

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa Wonoasri
Di
Wonoasri

Nomor : 072/129 / 35.09.18 / 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian Penyusunan Skripsi

Menindaklanjuti surat dari Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember, Nomor 072 / 994 / 415 / 2018 tanggal 09 - 04 - 2018, perihal sebagaimana tersebut di Poko Surat, bersama ini mohon dengan hormat untuk dapatnya dibantu secukupnya kepada Saudara :


Nama / NIM : Abdurrahman Agung Laksono / 140910201057
Instansi : FISIP Universitas Jember
Alamat : Jl. KH Shiddiq No. 41 Talangsari Jember
Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :
"Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana
Desa oleh Pemerintah Desa"
Jumlah peserta : -
Lokasi : Kantor Kecamatan Tempurejo dan Kantor Desa Wonoasri
Waktu Kegiatan : April s.d Juli 2018

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas Politik
3. Apabila situasi dan kondisi Wilayah tidak memungkinkan akan dilakukakan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Camat Tempurejo


Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680720 198809 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
CAMAT TEMPUREJO**

Dr. KH. ABD. ROHMAN, N. 25.086.031.757434

Tempurejo, 12 April 2018

Nomor	072/94/35/09/18/2018	Kepada	Yth. Sdr. Kepala Desa Wonoasri
Sifat	Penting		Di
Lampiran	-		Wonoasri
Perihal	Izin Penelitian Penyusunan Skripsi		

Menindaklanjuti surat dari Kepala Kabupaten Kabupaten Jember Nomor 072/94/35/09/18/2018 tanggal 09/04/2018, perihal sebagaimana tersebut di Poko Surat bersama ini mohon dengan hormat untuk dapatnya dibantu seukupnya kepada Saudara

Nama	NIM	Abdurrahman Agani Laksono	140910261057
Instansi		FISIP Universitas Jember	
Alamat		Jl. KH. Shiddiq 36/41 - Dlanggari Jember	
Keperluan		Menjadikan penelitian dengan judul "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa"	
Jumlah peserta			
Lokasi		Kantor Kecamatan Tempurejo dan Kantor Desa Wonoasri	
Waktu Kegiatan		April s.d Juli 2018	

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data diperlukan untuk kegiatan dimaksud

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibebankan melakukan aktivitas Politik
3. Apabila situasi dan kondisi Wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Camat Tempurejo

Dr. YALITA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680201982091001



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
CAMAT TEMPUREJO**

Jl. KH. ABD. ROHMAN No. 25 Telp. 0331 - 757434

Tempurejo, 12 April 2018

Nomor : 072/129 / 35.09.18 / 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada
Yth. Sdr Kepala Desa Wonoasri
Di
Wonoasri

Menindaklanjuti surat dari Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember, Nomor : 072 / 994 / 415 / 2018 tanggal 09 - 04 - 2018, perihal sebagaimana tersebut di Poko Surat, bersama ini mohon dengan hormat untuk dapatnya dibantu secukupnya kepada Saudara


Nama / NIM	Abdurrahman Agung Laksono / 140910201057
Instansi	FISIP Universitas Jember
Alamat	Jl KH Shiddiq No 41 Talangsari Jember
Keperluan	Mengadakan penelitian dengan judul "Transparasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa"
Jumlah peserta	-
Lokasi	Kantor Kecamatan Tempurejo dan Kantor Desa Wonoasri
Waktu Kegiatan	April s d Juli 2018

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud

- 1 Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
- 2 Tidak dibebarkan melakukan aktivitas Politik
- 3 Apabila situasi dan kondisi Wilayah tidak memungkinkan akan dilakuka penghentian kegiatan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Camat Tempurejo


Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19680720 198809 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
CAMAT TEMPUREJO**

Jl. KILARIS KHUSMAN No. 04 (Km. 03) - 74744

Tempurejo, 12 April 2018.

Nomor:
Sifat:
Lampiran:
Perihal:

072/ 129 - 15.09.18 / 2018
Penting
-
Ttn Pendidikan Penguasaan Skripsi

Kepada:
Yth. Sdr. Kepala Desa Wonomati
Dn.
Wonomati

Menindaklanjuti surat dari Kepala Kecamatan Kabupaten Jember, Nomor 072/ 129 - 415 / 2018 tanggal 09 - 04 - 2018 perihal sebagaimana tersebut di Pokok Surat, bersama ini mohon dengan hormat untuk dapatnya dibantu seoptimalnya kepada Saudara


Nama / NIM	Abdulhadi Agung Laksono / 140910201057
Institusi	FISIP Universitas Jember
Alamat	Jl. Kili Nangka No. 1, Tulungrejo Jember
Keperluan	Mengajukan penelitian dengan judul "Mempertah dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Forum tatal Desa"
Jumlah peserta	-
Estimasi Waktu Kegiatan	Kantor Kecamatan Tempurejo dan Kantor Desa Wonomati April s.d Juli 2018


Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku dibarengi Saudara memberi bantuan tempat dan area desa seoptimalnya untuk kegiatan tersebut

1. Kegiatan tersebut benar benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibarengi melakukan aktivitas Politik
3. Apabila situasi dan kondisi Wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan

Demikian surat perintah dan kerjanya disampaikan terima kasih.

Camat Tempurejo


Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, MSi
 Pendiri Fk 1
 NIP. 19680720 198809 1 001

 **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
 Masyarakat dan Desa Kab. Jember
 di - JEMBER

SURAT REKOMENDASI
 Nomor : 072/1744/415/2018
 Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman
 Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
 Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan
 Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat
 Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember
 tanggal 02 April 2018 Nomor : 1296/UN25.3.1/LT/2018 perihal Permohonan Ijin
 Melaksanakan Penelitian


MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM. : Abdurrahman Agung Laksono / 140910201057
 Instansi : FISIP Universitas Jember
 Alamat : Jl. KH. Shiddiq No. 41 Talangsari Jember
 Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul :
 "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa"
 Lokasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember
 Waktu Kegiatan : Juli s/d September 2018


Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi
 bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 09-07-2018
 An. KEPALA BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN JEMBER
 Kabid. Kajian Strategis dan Politik

 *Renata D. S.
 NIP. 19690511 899602 1 001

Terbusan :
 Yth. Sdr. : 1. Ketua LPPM Universitas Jember;
 2. Yang Bersangkutan.



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2018 Tanggal 19 April 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Kabupaten Jember Tahun 2015;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitator Kecamatan (TFK) Kecamatan Tempurejo pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Fasilitator Kecamatan (TFK) sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

1. Melakukan pembinaan, pengendalian serta memfasilitasi proses penyusunan RAB yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan di Desa;
2. Memverifikasi kelengkapan, keabsahan dokumen administrasi laporan penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesesuaian realisasi kegiatan di lapangan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2018 Tanggal 19 April 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Kabupaten Jember Tahun 2015;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitator Kecamatan (TFK) Kecamatan Tempurejo pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitator Kecamatan (TFK) sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

1. Melakukan pembinaan, pengendalian serta memfasilitasi proses penyusunan RAB yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan di Desa;
2. Memverifikasi kelengkapan, keabsahan dokumen administrasi laporan penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesesuaian realisasi kegiatan di lapangan;


3. Membuat laporan dan/atau rekapitulasi dari permasalahan pelaksanaan bantuan keuangan desa termasuk ADD secara berkala yang disampaikan kepada Bupati melalui TKK;
4. Membantu pemberdayaan dan penyiapan Desa untuk melaksanakan kegiatan;
5. Melakukan monitoring dan pemantauan kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik difasilitasi unsur fasilitator teknis dari unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember;
6. Memfasilitasi penyusunan rencana Operasi dan Pemeliharaan; dan
7. Membina Pelaksanaan Kegiatan dan memfasilitasi Pemerintah Desa untuk menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab dan peduli terhadap keberlanjutan pemanfaatan objek fisik maupun non fisik terbangun.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan 4 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tempurejo

Pada tanggal : 7 Mei 2018

GAMAT TEMPUREJO


Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19680720 198809 1 001


Tembusan :

1. Sdr. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Jember,
2. Sdr. Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jember.

Lampiran Keputusan Camat Tempurejo
Nomor : 9 Tahun 2018
Tanggal : 7 Mei 2018

PENUNJUKAN TIM FASILITATOR KECAMATAN (TFK)
PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN DESA YANG DANANYA BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018


NO.	NAMA / NIP.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si. NIP. 19680720 198809 1 001	Camat Tempurejo TMT. 03-01-2017	Koordinator TFK
2.	PENTA SATRIA, S.STP. M.Si NIP. 19810621 199912 1 001	Kasi Pemerintahan	Fasilitator Manajemen / Administrasi Kecamatan
3.	H. A. MUZAMMIL MS, SH. NIP. 19640401 199803 1 005	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat
4.	HUSIN ASHARI NIP. 19730421 200801 1 012	Pengamat PU Bina Marga dan SDA	Fasilitator Teknis Kecamatan


Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680720 198809 1 001

SIKLUS PEMBARUNGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

TRANSKIPSI	KEBIJAKAN	PROSES & OUTPUT	PEMANGGULAN	REAKSI	REVISI	TOPIK
1. Analisis situasi	1. Kebijakan Desa 2.1.4	1. Analisis situasi 2. Identifikasi masalah 3. Menentukan tujuan 4. Menentukan strategi 5. Menentukan program 6. Menentukan anggaran 7. Menentukan evaluasi	1. Analisis situasi 2. Identifikasi masalah 3. Menentukan tujuan 4. Menentukan strategi 5. Menentukan program 6. Menentukan anggaran 7. Menentukan evaluasi	1. Analisis situasi 2. Identifikasi masalah 3. Menentukan tujuan 4. Menentukan strategi 5. Menentukan program 6. Menentukan anggaran 7. Menentukan evaluasi	1. Analisis situasi 2. Identifikasi masalah 3. Menentukan tujuan 4. Menentukan strategi 5. Menentukan program 6. Menentukan anggaran 7. Menentukan evaluasi	1. Analisis situasi 2. Identifikasi masalah 3. Menentukan tujuan 4. Menentukan strategi 5. Menentukan program 6. Menentukan anggaran 7. Menentukan evaluasi
2. Penyusunan anggaran	2. Kebijakan Desa 2.1.4	1. Penyusunan anggaran 2. Penyusunan program 3. Penyusunan evaluasi	1. Penyusunan anggaran 2. Penyusunan program 3. Penyusunan evaluasi	1. Penyusunan anggaran 2. Penyusunan program 3. Penyusunan evaluasi	1. Penyusunan anggaran 2. Penyusunan program 3. Penyusunan evaluasi	1. Penyusunan anggaran 2. Penyusunan program 3. Penyusunan evaluasi
3. Pelaksanaan anggaran	3. Kebijakan Desa 2.1.4	1. Pelaksanaan anggaran 2. Pelaksanaan program 3. Pelaksanaan evaluasi	1. Pelaksanaan anggaran 2. Pelaksanaan program 3. Pelaksanaan evaluasi	1. Pelaksanaan anggaran 2. Pelaksanaan program 3. Pelaksanaan evaluasi	1. Pelaksanaan anggaran 2. Pelaksanaan program 3. Pelaksanaan evaluasi	1. Pelaksanaan anggaran 2. Pelaksanaan program 3. Pelaksanaan evaluasi
4. Evaluasi anggaran	4. Kebijakan Desa 2.1.4	1. Evaluasi anggaran 2. Evaluasi program 3. Evaluasi evaluasi	1. Evaluasi anggaran 2. Evaluasi program 3. Evaluasi evaluasi	1. Evaluasi anggaran 2. Evaluasi program 3. Evaluasi evaluasi	1. Evaluasi anggaran 2. Evaluasi program 3. Evaluasi evaluasi	1. Evaluasi anggaran 2. Evaluasi program 3. Evaluasi evaluasi

REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI
REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI
REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI
REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI
REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI





PEMERINTAH DESA WONOASRI

**PERATURAN DESA WONOASRI
NOMOR 2 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOASRI
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOASRI,

- Menimbang :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Wonoasri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan n Negara ;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang - undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun ;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat ;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
28. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak - Hak Penyandang Disabilitas;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017;
33. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Kabupaten Jember;
34. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
35. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017;
36. Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2017;
37. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2017;
38. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/274/1.12/2017 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jember Tahun 2017;
39. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/275/1.12/2017 tentang Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun 2017;
40. Peraturan Desa Wonoasri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonoasri Tahun 2016 - 2021;

41. Peraturan Desa Wonoasri Nomor 9 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOASRI
dan
KEPALA DESA WONOASRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA WONOASRI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.726.346.272
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 583.738.877
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 388.083.107
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 87.154.900
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 148.979.388
e. Bidang Tak terduga	Rp. -
Jumlah Belanja	Rp. 1.707.956.272
Surplus / Defisit	Rp. 31.610.000
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 31.610.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. (18.390.000)
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

- (1). Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2). Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Wonoasri
Pada tanggal, 29-5-2017

KEPALA DESA WONOASRI,

ttd.


SUGENG PRIYADI

Nomor Registrasi Peraturan Desa Wonoasri: 35.09.18.2005-2/2017

Diundangkan di Wonoasri
Pada tanggal, 29-5-2017
SEKRETARIS DESA WONOASRI,


SUHARYONO

LEMBARAN DESA WONOASRI TAHUN 2017 NOMOR : 2



RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA (RD)
DESA WONOSARI KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN

NO.	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	Pembangunan	
				Salah Satu	Salah Satu
	2.1	Pelaksanaan Pembangunan Desa	567.822.122,00	390.136.175,00	247.541.947,00
1	2.2.2	Pembangunan Jalan di Lingkungan Pemukiman	422.464.250,00	422.464.250,00	-
	2.2.2.1	Pembangunan Jalan Lapor di Des. Ci Jete RW 06/RT 01 (2,3 M x 2,5 M)	82.724.250,00	82.724.250,00	-
	2.2.2.2	Pembangunan Jalan Lapor di Des. Ci Jete RW 06/RT 02 (2,3 M x 2,5 M)	82.490.000,00	82.490.000,00	-
	2.2.2.3	Pembangunan Jalan Lapor di Des. Kaman RW 01/RT 01 (2,3 M x 2,5 M)	91.240.000,00	91.240.000,00	-
	2.2.2.4	Pembangunan Jari Bahar Dusun Des. Kaman RW 02/RT 01 (2,3 M x 3,0 M)	176.010.000,00	176.010.000,00	-
2	2.2.3	Pembangunan Jalan Pertanian	70.542.230,00	-	70.542.230,00
	2.2.3.1	Pembangunan Perbaikan Dinding Jari dan Pengaman Jari Di RW 03/RT 07 (1,10 M)	70.542.230,00	-	70.542.230,00
3	2.2.4	Pembangunan Sarana Sanitasi	222.143.740,00	42.270.000,00	180.000.000,00
	2.2.4.1	Pembangunan Saluran Air/Selokan dan Pengaman Jari RW 04	42.270.000,00	42.270.000,00	-
	2.2.4.2	Perbaikan Saluran Air Jari RW 03/RT 01	10.440.000,00	-	10.440.000,00
	2.2.4.3	Pemasangan Dinding Culvert / Dangkal	171.433.740,00	-	171.433.740,00
4	2.2.5	Pembangunan Sarana Lainnya	26.256.778,00	26.256.778,00	-
	2.2.5.1	Perbaikan Jembatan di Des. Candik RW 06/RT 04 (3M x 10 M)	26.256.778,00	26.256.778,00	-
2.4	2.4	Pemberdayaan Masyarakat	56.229.388,00	22.386.720,00	33.842.668,00
5	2.4.1	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	56.229.388,00	22.386.720,00	33.842.668,00
	2.4.1.4	Pelatihan dan Peningkatan Saggi Kelompok Tani	5.000.000,00	5.000.000,00	-
	2.4.1.5	Pelatihan dan Peningkatan Saggi Kelompok Pemasaran Makanan Hasil Pertanian	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	2.4.1.7	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	41.229.388,00	7.386.720,00	33.842.668,00
		Industri Kecil dan Peningkatan Organik	41.229.388,00	7.386.720,00	33.842.668,00
3.2	3.2	Pengaliran Pendidikan	50.000.000,00	-	50.000.000,00
6	3.2.2	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	-	50.000.000,00
	3.2.2.1	Penyertaan Modal Desa Kepada BUMDes Desa Asli Seputih	50.000.000,00	-	50.000.000,00
JUMLAH			874.151.511,00	524.492.975,00	349.658.536,00

Mangrove,
KEPALA DESA WONOSARI

WONOSARI, September 2017
BENDAHARA DESA WONOSARI

SUGENG PRIVADI

FITRI HILDA KALAMERTA

RENCANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD)
KECUALI PT, BPD SERTA RT/RW
DESA WONOASRI - KECAMATAN TEMPUREJO TAHUN 2017

KODE BUDGET	KODE SUBBUDGET	KODE URAIAN	PAGU ANGGARAN BERTALAH	RENCANA PENGGUNAAN DANA	
				Tahap I	Tahap II
I	2.1	BIDANG PERYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	114.640.904	41.743.505	93.897.298
	2.1.1	Operasional Pemerintahan Desa	114.640.904	33.443.405	81.197.298
1	2.1.1.1	Operasional Pemerintahan	110.640.504	31.443.005	79.197.298
		<i>Belanja Pegawai</i>	<i>40.320.000</i>	<i>17.010.000</i>	<i>21.310.000</i>
		<i>Honorarium Staf Desa</i>	<i>24.400.000</i>	<i>7.200.000</i>	<i>2.200.000</i>
		<i>Honor Pejabat Tambat Pengelola Kawasan Desa (PTPTD)</i>	<i>10.000.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>
		<i>Kelembagaan</i>	<i>2.000.000</i>	<i>700.000</i>	<i>800.000</i>
		<i>Subsidi</i>	<i>1.000.000</i>	<i>400.000</i>	<i>600.000</i>
		<i>Berkelompok</i>	<i>3.000.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>
		<i>Asuransi</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.700.000</i>
		<i>Honor Pejabat Tambat Pengelola Barang Desa</i>	<i>10.000.000</i>	<i>2.250.000</i>	<i>3.350.000</i>
		<i>Uang Lembat</i>	<i>4.320.000</i>	<i>2.100.000</i>	<i>2.100.000</i>
		<i>Subsidi</i>	<i>1.000.000</i>	<i>300.000</i>	<i>400.000</i>
		<i>Kelembagaan</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.000.000</i>
		<i>Belanja Barang Jasa</i>	<i>21.020.904</i>	<i>14.431.504</i>	<i>20.517.298</i>
		<i>Belanja Modal</i>	<i>23.300.000</i>	<i>-</i>	<i>13.300.000</i>
2	2.1.2.2	Operasional DPJ	4.000.000	2.000.000	2.000.000
	2.1.3	Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	9.600.000	4.800.000	4.800.000
3	2.1.3.1	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	4.800.000	2.400.000	2.400.000
4	2.1.3.2	Publikasi Pengelolaan Keuangan Desa	4.800.000	2.400.000	2.400.000
	2.1.4	Penyelenggaraan Perencanaan Desa	4.000.000	2.000.000	2.000.000
5	2.1.4.1	Penyusunan RKP Desa	2.000.000	1.000.000	-
6	2.1.4.2	Penyusunan MPD Desa	2.000.000	-	2.000.000
	2.1.5	Pendataan Desa	1.500.000	-	1.500.000
7	2.1.5.1	Pendataan Profil Desa	750.000	-	750.000
8	2.1.5.2	Pendataan Monevri Desa	750.000	-	750.000
	2.1.6	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4.400.000	1.500.000	2.900.000
9	2.1.6.1	Musyawarah Desa	2.200.000	-	2.200.000
10	2.1.6.2	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	2.200.000	1.500.000	700.000

	2.1.7	Evaluasi Tingkat Pencapaian	1.500.000	-	1.500.000
11	2.1.7.1	Pemantauan UKP	750.000	-	750.000
12	2.1.7.2	Pemantauan LPPD	750.000	-	750.000
	2.2	BIDANG PEMBANGUNAN DESA	57.543.365	50.818.365	6.725.000
	2.2.1	Belanja Pegawai	13.450.000	6.725.000	6.725.000
13	2.2.1.1	Honor Pelaksanaan Kegiatan	13.450.000	6.725.000	6.725.000
	2.2.2	Pembangunan Sarana Kesehatan	44.093.365	44.093.365	-
14	2.2.2.1	Peningkatan Halaman Posko & Dan Krexim RW 02 (24 M ²)	28.938.405	29.938.405	-
15	2.2.2.1	Peningkatan sarana Kesehatan	14.154.960	14.154.960	-
		1. Bahay Pas Kempling di Dan Kraan RW 03	7.077.439	7.077.439	-
		2. Pembangunan Pas Kempling di Dan Ce-lele RW 06	7.077.439	7.077.439	-
	2.3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	82.100.000	44.625.000	37.475.000
	2.3.1	Belanja Pegawai	5.000.000	4.375.000	625.000
16	2.3.1.1	Honor Pelaksanaan Kegiatan	5.000.000	4.375.000	625.000
	2.3.2	Kemasyarakatan Desa	77.100.000	40.250.000	36.850.000
17	2.3.2.1	Operasional Lomba	3.000.000	1.500.000	1.500.000
18	2.3.2.2	Peringatan Hari Besar Nasional	38.750.000	38.750.000	-
19	2.3.2.3	Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam	2.500.000	-	2.500.000
20	2.3.2.4	Penyuluhan Keluarga	5.000.000	-	5.000.000
21	2.3.2.5	Pengatan Organisasi Keragaman	7.500.000	-	7.500.000
22	2.3.2.6	Pelestarian Keerifan Tradisional	7.500.000	-	7.500.000
23	2.3.2.7	Pengadaan Sarana dan Prosesi LHMAS & RT/RW	12.850.000	-	12.850.000
	2.4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	88.993.394	26.125.000	62.868.394
	2.4.1	Belanja Pegawai	4.993.394	4.375.000	618.394
24	2.4.1.1	Honor Pelaksanaan Kegiatan	4.993.394	4.375.000	618.394
	2.4.2	Pemberdayaan Masyarakat Desa	84.000.000	21.750.000	62.250.000
25	2.4.2.1	Operasional Karang Werdha	3.000.000	3.000.000	3.000.000
26	2.4.2.2	Operasional Tim Penggerak PKK	30.000.000	15.000.000	15.000.000
27	2.4.2.3	Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (Ks Taruna / LPM)	7.500.000	3.750.000	3.750.000
28	2.4.2.6	Bantuan Sosial utk Masyarakat	40.500.000	-	40.500.000
	JUMLAH I SD IV		364.277.663	163.311.971	200.965.692

Mengertuhi,
KEPALA DESA WONOSARI

WONOSARI 2017
BENDAHARA DESA WONOSARI





PEMERINTAH DESA WONOASRI

**PERATURAN DESA WONOASRI
NOMOR 1 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOASRI
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOASRI,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Bahwa Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Wonoasri tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

40. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/274/1.12/2017 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jember Tahun 2017;
41. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/275/1.12/2017 tentang Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun 2017;
42. Peraturan Desa Wonoasri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonoasri Tahun 2016 - 2021;
43. Peraturan Desa Wonoasri Nomor 9 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017;
44. Peraturan Desa Wonoasri Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOASRI
dan
KEPALA DESA WONOASRI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA WONOASRI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.799.512.785
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 597.649.204
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 956.150.799
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 82.100.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 145.222.782
e. Bidang Tak terduga	Rp. -
Jumlah Belanja	Rp. 1.781.122.785
Surplus / Defisit	Rp. 18.390.000
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 31.610.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. (18.390.000)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini terdiri dari :

- 1 Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 2 Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan Tahun Anggaran 2017;
- 3 Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk Ke Desa Tahun Anggaran 2017;

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

- (1). Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2). Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Wonoasri
Pada tanggal, 01 Februari 2018

KEPALA DESA WONOASRI,


ttd

SUGENG PRIYADI

Nomor Registrasi Peraturan Desa Wonoasri: 35.09.18.2005-1/2018

Diundangkan di Wonoasri
Pada tanggal, 05 Februari 2018

SEKRETARIAT DESA WONOASRI,



SUHARYONO

LEMBARAN DESA WONOASRI TAHUN 2018 NOMOR : 1

**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOASRI
dan
KEPALA DESA WONOASRI**

**NOMOR: 01 TAHUN 2018
NOMOR: 01 TAHUN 2018**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOASRI
dan
KEPALA DESA WONOASRI**

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa Wonoasri;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang - undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun ;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat ;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
28. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;



KODE REKAMING	URAIAN	APGARAN		REALISASI		LEBAR/LEBAR		REK
		Rp.	Rp.	Rp.	%			
2 1 3	Operasional Pemertahanan Dams	781	781					
2 1 3 1	Operasional Pemertahanan Dams	382,440,904	382,440,904					ADD
	Belanja Pegawai	228,440,904	228,440,904					
	Bantuan Biaya/Biaya Dams	40,230,000	40,230,000					
	- Biaya Kesenjangan 1 Org x 12 Bn x Rp. 300.000	14,400,000	14,400,000					ADD
	- Biaya Kesenjangan 2 Org x 12 Bn x Rp. 300.000	3,600,000	3,600,000					
	- Biaya Kesenjangan 3 Org x 12 Bn x Rp. 300.000	3,600,000	3,600,000					
	- Biaya Kesenjangan 4 Org x 12 Bn x Rp. 300.000	3,600,000	3,600,000					
	- Biaya Kesenjangan 5 Org x 12 Bn x Rp. 300.000	3,600,000	3,600,000					
	Bantuan Pemeliharaan Teknis Pengkajian Keseluruhan Dams (PTKSD)	10,800,000	10,800,000					
	- Kajian 1 Org x 6 Bn x Rp. 300.000	1,800,000	1,800,000					
	- Survei 1 Org x 6 Bn x Rp. 300.000	1,800,000	1,800,000					
	- Inspeksi 1 Org x 6 Bn x Rp. 300.000	1,800,000	1,800,000					
	- Anggaran 3 Org x 6 Bn x Rp. 300.000	5,400,000	5,400,000					
	Bantuan Tim Pengabdian Masyarakat dan Jasa	10,800,000	10,800,000					
	- Pengabdian Masyarakat 1 Org x 4 Bn x Rp. 300.000	1,200,000	1,200,000					
	- Kajian 1 Org x 4 Bn x Rp. 300.000	1,200,000	1,200,000					
	- Survei 1 Org x 4 Bn x Rp. 300.000	1,200,000	1,200,000					
	- Anggaran 6 Org x 4 Bn x Rp. 300.000	7,200,000	7,200,000					
	Biaya Lain-lain	4,800,000	4,800,000					
	- Sewa-Renta Dams 1 Org x 3 Bn x 24 Bn x Rp. 8.000	1,704,000	1,704,000					
	- Biaya Lain-lain 3 Org x 3 Bn x 24 Bn x Rp. 15.000	2,996,000	2,996,000					
	Belanja Barang-Jasa	182,820,904	182,820,904					ADD
	- Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	10,820,904	10,820,904					
	- Belanja Bahan Baku	800,000	800,000					
	- Pemeliharaan Kendaran Eksternal	4,800,000	4,800,000					
	- Pemeliharaan Peralatan Kantor	1,800,000	1,800,000					
	- Cetak, Penggandaan dan Pengiriman	3,000,000	3,000,000					
	- Penggandaan	1,800,000	1,800,000					
	- Pengiriman	1,200,000	1,200,000					
	- Belanja Ab. Listrik dan Tenaga	300,000	300,000					
	- Belanja Listrik 12 Bn x Rp. 250.000	3,000,000	3,000,000					
	Operasional Bus	3,000,000	3,000,000					
	- Biaya Transportasi 3 Org x 12 Bn x Rp. 25.000	2,400,000	2,400,000					
	- Pengadaan Sampah Olah Raga	2,400,000	2,400,000					
	- Pengadaan Sampah Olah Raga	6,000,000	6,000,000					
	- Pengadaan Sampah KORPRI KAPAL (PESAWAT DAN PERALATAN)	2,500,000	2,500,000					
	Bantuan BP, BPP	2,500,000	2,500,000					
	- Kajian BP 50 Org x 12 Bn x Rp. 150.000	117,000,000	117,000,000					
	- Kajian BPP 6 Org x 12 Bn x Rp. 150.000	108,000,000	108,000,000					
	- Operasional Dams Ombak	11,000,000	11,000,000					
	- Belanja Jasa Zonasi 7 Bn x 12 Bn x Rp. 400.000	7,200,000	7,200,000					
	- Biaya Pemeliharaan 1 Org x 12 Bn x Rp. 300.000	4,800,000	4,800,000					
	Belanja Modal	38,300,000	38,300,000					
	- Belanja Pengadaan Peralatan Kantor	27,000,000	27,000,000					
	- Belanja Pengadaan Laptop 3 Bn x Rp. 7.000.000	21,000,000	21,000,000					
	- Printer 3 Bn x Rp. 7.000.000	21,000,000	21,000,000					
	Belanja Pengadaan	6,000,000	6,000,000					
	- Akers Arap 1 Dm x Rp. 2.300.000	2,300,000	2,300,000					
	- Clamnet LITTEL 1 Dm x Rp. 3.000.000	3,000,000	3,000,000					
	- Belanja Pengadaan Ruang Lanting	3,000,000	3,000,000					
	- Hantak Eksternal 2 Dm x Rp. 750.000	1,500,000	1,500,000					
	- Pemasangan Jaringan Listrik di Bidang Cyber	1,500,000	1,500,000					
2 1 3 3	Operasional BPD	4,000,000	4,000,000					
	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	4,000,000					ADD
	- Alat Tulis Kantor (ATK)	4,000,000	4,000,000					
	- Cetak, Penggandaan dan Pengiriman	1,870,000	1,870,000					
	- Penggandaan	1,80,000	1,80,000					
	- Pengiriman	30,000	30,000					
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat-rapat BPD	2,800,000	2,800,000					
2 1 3 1	Pengelolaan Keseluruhan Pemertahanan Dams	9,400,000	9,400,000					
	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	4,800,000					ADD
	- Biaya Lain-lain	4,800,000	4,800,000					
	- Biaya Lain-lain	500,000	500,000					ADD

KODE BUDIDHA	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		LEMB/STIPENDIUM		NET
		Rp.	Rp.	Rp.	%			
1 2 1	- Biaya Tenaga Kerja :		22,180,000	22,180,000				
	- Pakar	20 PKR	90,000	1,900,000	1,900,000			
	- Manula	40 PKR	90,000	3,000,000	3,000,000			
	- Manula	222 JAK	75,000	16,000,000	16,000,000			
	Belanja Modal		54,548,999	54,548,999				
	- Bahan / Material		52,399,400	52,399,400				
	- Papan nama Proyek	1 bh	750,000	300,000	300,000			
	- Papan	1 bh	500,000	300,000	300,000			
	- Kalkulasi	1 bh	4,000,000	4,000,000	4,000,000			
	- Apretur plastik 2/7 cm	187 m	100,000	5,702,000	5,702,000			
	- Apretur plastik 0.5/1 cm	277 m	100,000	2,000,000	2,000,000			
	- Apretur Plastik (plastik)	5.17 m	145,000	779,000	779,000			
	- Apretur	23.91 kg	120,000	27,960,000	27,960,000			
	- Batu bata 10/20	16.2 m	180,000	2,197,000	2,197,000			
	- Batu bata 10/20	13.4 m	180,000	2,470,400	2,470,400			
	- Batu bata 5/7	22.2 m	300,000	6,534,000	6,534,000			
	- Pasir Urug	4 m	85,000	344,200	344,200			
	- Pasir	7 m	100,000	700,000	700,000			
	- Sisa Wadah/ alat penandaan	3 bh	400,000	2,449,800	2,449,800			
	- Cangkul	4 bh	75,000	1,350,000	1,350,000			
	- Sekop	3 bh	75,000	300,000	300,000			
	- Kanvas Demang	1 bh	75,000	150,000	150,000			
	- Cangkul	1 bh	450,000	450,000	450,000			
	- Paki 10 kg	1 bh	25,000	25,000	25,000			
	- Makanan 50 M	1 bh	50,000	50,000	50,000			
	- Makanan 2 M	1 bh	75,000	75,000	75,000			
	- Demang	1 bh	30,000	30,000	30,000			
	PPH 10%	1 bh	19,559	19,559	19,559			
			5,484,996	5,484,996				
2 3 3 3	Penyenggaraan Jalan Sayur di Desa Kraton RW.01/RT.05 (2,0 M x 200 M)		91,380,180	91,380,180				000
	- Biaya Tenaga Kerja :		23,000,000	23,000,000				
	- Pakar	20 PKR	90,000	1,900,000	1,900,000			
	- Manula	40 PKR	90,000	3,000,000	3,000,000			
	- Manula	20 PKR	90,000	1,900,000	1,900,000			
	Belanja Modal		68,084,709	68,084,709				
	- Bahan / Material		66,684,180	66,684,180				
	- Papan nama Proyek	1 bh	750,000	300,000	300,000			
	- Papan	1 bh	500,000	300,000	300,000			
	- Kalkulasi	1 bh	4,000,000	4,000,000	4,000,000			
	- Apretur plastik 2/7 cm	187 m	100,000	5,702,000	5,702,000			
	- Apretur plastik 0.5/1 cm	277 m	100,000	2,000,000	2,000,000			
	- Apretur Plastik (plastik)	5.21 m	145,000	779,000	779,000			
	- Apretur	23.91 kg	120,000	27,960,000	27,960,000			
	- Batu bata 10/20	17.2 m	180,000	2,197,000	2,197,000			
	- Batu bata 10/20	14.3 m	180,000	2,470,400	2,470,400			
	- Batu bata 5/7	22.2 m	300,000	6,534,000	6,534,000			
	- Pasir Urug	4 m	85,000	344,200	344,200			
	- Pasir	7 m	100,000	700,000	700,000			
	- Sisa Wadah/ alat penandaan	3 bh	400,000	2,449,800	2,449,800			
	- Cangkul	4 bh	75,000	1,350,000	1,350,000			
	- Sekop	3 bh	75,000	300,000	300,000			
	- Kanvas Demang	1 bh	75,000	150,000	150,000			
	- Cangkul	1 bh	450,000	450,000	450,000			
	- Paki 10 kg	1 bh	25,000	25,000	25,000			
	- Makanan 50 M	1 bh	50,000	50,000	50,000			
	- Makanan 2 M	1 bh	75,000	75,000	75,000			
	- Demang	1 bh	30,000	30,000	30,000			
	PPH 10%	1 bh	19,559	19,559	19,559			
			4,308,471	4,308,471				
2 3 3 4	Penyenggaraan Ru. Rabel Beton Des. Kraton RW.02/RT.01 (2,0 M x 640 M)		174,970,180	174,970,180				000
	- Biaya Tenaga Kerja :		80,378,000	80,378,000				
	- Pakar	20 PKR	90,000	1,900,000	1,900,000			
	- Manula	40 PKR	90,000	3,000,000	3,000,000			
	- Manula	25 PKR	90,000	2,700,000	2,700,000			
	- Sisa Modal	70	450,000	6,750,000	6,750,000			

KODE RANKING	URAIAN	ABSORBANSI		BELLERAME		LEBAR/LEBAR		KBT
		Sp	Rp	Sp	Rp	%	KT	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
	Belanja Modal		112.084.800		112.084.800			
	- Bahan / Material		112.977.600		112.977.600			
	- Pipan Beton Proyek	1 m3	350.000		350.000			
	- Pasir	1 m3	500.000		500.000			
	- Batu Pasir	188 m3	340.000		48.077.600			
	- Pasir Cbr	90,6 m3	145.000		13.139.500			
	- Semen	887 Sak	35.000		48.785.000			
	- Reng Besi/tinggi	11,27 m3	4.000.000		1.080.000			
	- Paku	1 kg	15.000		45.000			
	- Alat				3.100.000			
	- Cangkul	4 bh	75.000		300.000			
	- Sekop	4 bh	75.000		300.000			
	- Klemu Demam	2 bh	450.000		900.000			
	- Cetak	6 bh	25.000		150.000			
	- Tenda	12 bh	10.000		120.000			
	- Jemput	2 bh	12.000		24.000			
	- Agitan	10 m2	15.000		150.000			
	- Meteran 50 M	1 bh	75.000		75.000			
	- Meteran 5 M	1 bh	30.000		30.000			
	PPH 10%		11.808.600		11.808.600			
2 2 2 2	Pembangunan Jln. Paksi Bikan Dan Revisi RW.02/RT01 (2,9 M x 100 M)		31.610.000		31.610.000			RI/LP
	- Belanja Barang dan Jasa		8.978.000		8.978.000			
	- Uprah Temaga Reng		2.978.000		2.978.000			
	- Uprah	81 HJK	75.000		4.225.000			
	- Tenda	20 bh	60.000		1.200.000			
	- Minder	10 HJK	95.000		950.000			
	- Belanja Modal		20.977.278		20.977.278			
	- Bahan / Material		20.827.470		20.827.470			
	- Pipan Beton Proyek	1 m3						
	- Pasir	1 m3	500.000		500.000			
	- Batu Pasir	31,7 m3	390.000		4.764.000			
	- Pasir Cbr	18,2 m3	145.000		2.344.300			
	- Semen	158 Sak	25.000		4.690.000			
	- Reng Besi/tinggi	11,76 m3	4.000.000		1.920.000			
	- Paku	1 kg	15.000		45.000			
	- Alat				39.893			
	- Demam	1 bh	14.813		14.813			
	- Meteran 5 M	1 bh	25.000		25.000			
	PPH 10%		3.097.727		3.097.727			
2 2 2 3	Pembangunan Jalan Perumahan		75.943.288		75.943.288			
2 2 3 1	Pembangunan Perumahan Dinding Jln dan Progessua Jln. Di RW.03/RT.07 (110 M)		75.943.288		75.943.288			RI
	- Belanja Barang dan Jasa		30.078.000		30.078.000			
	- Uprah Temaga Reng		30.078.000		30.078.000			
	- Reng	292 HJK	75.000		21.825.000			
	- Tenda	60 HJK	90.000		5.400.000			
	- Minder	30 HJK	95.000		2.850.000			
	- Belanja Modal		41.898.480		41.898.480			
	- Bahan / Material		40.806.480		40.806.480			
	- Pipan Beton Proyek	1 m3	350.000		350.000			
	- Pasir	1 m3	500.000		500.000			
	- Batu Pasir	1 m3	4.000.000		4.000.000			
	- Batu Pasir	43,6 m3	160.000		6.968.000			
	- Demam	10,5 m3	145.000		2.340.250			
	- Pasir Cbr	63,4 m3	110.000		6.969.600			
	- Semen	24	35.000		2.040.000			
	- Batu Bekas 15/20	169 Sak	35.000		8.965.000			
	- Batu Bekas 1/2"	14,4 m3	185.000		2.664.000			
	- Alat	29 m3	200.000		5.808.000			
	- Cangkul	4 bh	75.000		300.000			
	- Sekop	1 bh	75.000		75.000			
	- Klemu Demam	2 bh	450.000		450.000			
	- Cetak	6 bh	25.000		150.000			
	- Tenda	10 bh	75.000		750.000			
	- Meteran 50 M	1 bh	75.000		75.000			
	- Meteran 5 M	1 bh	30.000		30.000			
	- Demam	1 m	12.000		12.000			
	PPH 10%		4.189.848		4.189.848			

KODE REKAMERS	URAIAN	ABGARAN		REALISASI		LEBIH/KURANG		KBT
		Rp.	Rp.	Rp.	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2 3 4	Perbaikan Saluran Bersih	282,143,700	282,143,700	-	-	-	-	
2 3 4 1	Perbaikan Saluran Air (Saluran dan Pengaliran) Jls RW 04	42,378,000	42,378,000	-	-	-	-	DD
	Belanja Barang dan Jasa	13,440,000	13,440,000	-	-	-	-	
	- Uprah Tenaga Kerja :	11,250,000	11,250,000	-	-	-	-	
	- Pekerja 100 HKK 75,000	1,250,000	1,250,000	-	-	-	-	
	- Tukang 14 HKK 90,000	1,260,000	1,260,000	-	-	-	-	
	- Mandor 01 HKK 95,000	95,000	95,000	-	-	-	-	
	Belanja Modal	24,190,000	24,190,000	-	-	-	-	
	- Bahan / Material	24,487,000	24,487,000	-	-	-	-	
	- Pipa 1000 Project 1 EA 350,000	350,000	350,000	-	-	-	-	
	- Pasak 1 EA 500,000	500,000	500,000	-	-	-	-	
	- Pasir 20 m3 85,000	1,700,000	1,700,000	-	-	-	-	
	- Batu 100 m3 110,000	21,917,500	21,917,500	-	-	-	-	
	- Alat	1,728,000	1,728,000	-	-	-	-	
	- Cangkul 8 BA 75,000	600,000	600,000	-	-	-	-	
	- Sekop 5 BA 35,000	375,000	375,000	-	-	-	-	
	- Kerasi Damping 1 BA 450,000	450,000	450,000	-	-	-	-	
	- Tangki 01 BA 15,000	150,000	150,000	-	-	-	-	
	- Meteran 50 M 2 BA 75,000	75,000	75,000	-	-	-	-	
	- Meteran 5 M 1 HKT 30,000	30,000	30,000	-	-	-	-	
	- Demang 4 BA 12,000	48,000	48,000	-	-	-	-	
	PPH 10%	2,419,000	2,419,000	-	-	-	-	
2 3 4 2	Perbaikan Saluran Air / Jls RW.02/RW.01	15,445,800	15,445,800	-	-	-	-	DD
	Belanja Barang dan Jasa	14,160,000	14,160,000	-	-	-	-	
	- Uprah Tenaga Kerja :	12,925,000	12,925,000	-	-	-	-	
	- Pekerja 100 HKK 75,000	1,250,000	1,250,000	-	-	-	-	
	- Tukang 15 HKK 90,000	1,350,000	1,350,000	-	-	-	-	
	- Mandor 3 HKK 95,000	285,000	285,000	-	-	-	-	
	Belanja Modal	3,078,000	3,078,000	-	-	-	-	
	- Bahan / Material	380,000	380,000	-	-	-	-	
	- Pipa 1000 Project 1 EA 350,000	350,000	350,000	-	-	-	-	
	- Alat	1,728,000	1,728,000	-	-	-	-	
	- Cangkul 10 BA 75,000	750,000	750,000	-	-	-	-	
	- Sekop 5 BA 35,000	375,000	375,000	-	-	-	-	
	- Kerasi Damping 1 BA 450,000	450,000	450,000	-	-	-	-	
	- Meteran 50 M 2 BA 75,000	75,000	75,000	-	-	-	-	
	- Meteran 5 M 1 HKT 30,000	30,000	30,000	-	-	-	-	
	- Demang 4 BA 12,000	48,000	48,000	-	-	-	-	
	PPH 10%	307,800	307,800	-	-	-	-	
2 3 4 3	Perbaikan Saluran Air / Breakast	173,422,880	173,422,880	-	-	-	-	DD
	Belanja Barang dan Jasa	37,305,000	37,305,000	-	-	-	-	
	- Uprah Tenaga Kerja :	37,305,000	37,305,000	-	-	-	-	
	- Pekerja 320 HKK 75,000	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-	
	- Tukang 112 HKK 90,000	10,080,000	10,080,000	-	-	-	-	
	- Mandor 30 HKK 95,000	2,850,000	2,850,000	-	-	-	-	
	Belanja Modal	128,743,800	128,743,800	-	-	-	-	
	- Bahan / Material	128,002,800	128,002,800	-	-	-	-	
	- Pipa 1000 Project 1 EA 350,000	350,000	350,000	-	-	-	-	
	- Pasak 1 EA 500,000	500,000	500,000	-	-	-	-	
	- Pasir 280 m3 350,000	101,150,000	101,150,000	-	-	-	-	
	- Pasir 0.5m3 3,102,500	3,102,500	3,102,500	-	-	-	-	
	- Semen 50 Sak 15,150,000	15,150,000	15,150,000	-	-	-	-	
	- Batu 50 Sak 2,750,000	2,750,000	2,750,000	-	-	-	-	
	- Alat	761,000	761,000	-	-	-	-	
	- Cangkul 1 BA 75,000	75,000	75,000	-	-	-	-	
	- Sekop 1 BA 35,000	35,000	35,000	-	-	-	-	
	- Tangki 01 BA 15,000	15,000	15,000	-	-	-	-	
	- Demang 6 BA 12,000	72,000	72,000	-	-	-	-	
	- Cetak 3 BA 12,000	36,000	36,000	-	-	-	-	
	- Kerasi Damping 3 BA 450,000	450,000	450,000	-	-	-	-	
	PPH 10%	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	
2 3 5	Perbaikan Instalasi dan Cangkala RW.06/RT.04 (SM & LD M)	12,874,380	12,874,380	-	-	-	-	
	Belanja Barang dan Jasa	9,080,000	9,080,000	-	-	-	-	DD

KODE REKURSIF	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		LEMBU/STRUKTUR		KBT
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	
	Upah Tenaga Kerja :			9,980,000		9,980,000		
	- Pakary	88 PKK	75,000	7,135,000		7,135,000		
	- Tukang	14 KKK	90,000	1,260,000		1,260,000		
	- Mandor	7 KKK	95,000	605,000		605,000		
	Bahan / Material			14,920,880		14,920,880		
	- Bahan / Material			14,920,880		14,920,880		
	- Pipa Beton Proyek	1 BK	350,000	350,000		350,000		
	- Pasokan	1 BK	500,000	500,000		500,000		
	- Batu Bata	4.2 m3	260,000	1,404,200		1,404,200		
	- Pasir Pasang	6.21 m3	145,000	914,900		914,900		
	- Pasir Pasang	3.14 m3	260,000	816,400		816,400		
	- Semen	64 Sak	65,000	3,030,000		3,030,000		
	- Pasir Pasang	37.5 kg	75,000	2,812,500		2,812,500		
	- Kipas 5/7	4.13 kg	30,000	82,600		82,600		
	- Pasir Pasang	0.67 m3	4,000,000	2,480,000		2,480,000		
	- Pasir	4.86 m3	265,000	1,390,100		1,390,100		
	- Material Pemasangan	6 m3	20,000	125,000		125,000		
	- Alat			420,000		420,000		
	- Cangkul	1 BK	75,000	75,000		75,000		
	- Sekop	1 BK	75,000	75,000		75,000		
	- Tandu	8 BK	15,000	150,000		150,000		
	- Beker	1 BK	12,000	12,000		12,000		
	- Cetak	2 BK	25,000	75,000		75,000		
	- Kanvas Dering	1 BK	450,000	450,000		450,000		
	- Mesin S.M	1 BK	30,000	30,000		30,000		
	PPH 10%			1,873,798		1,873,798		
2 2 6	Pembangunan Binaa Ekonomis			46,142,818		46,142,818		8.7%
2 2 6 1	Pembangunan Gedung BUMDes			46,142,818		46,142,818		
	Batas-Batas dan Jasa			9,388,000		9,388,000		
	Upah Tenaga Kerja :			9,388,000		9,388,000		
	- Pakary	88 PKK	75,000	6,405,000		6,405,000		
	- Tukang	23 KKK	90,000	2,070,000		2,070,000		
	- Mandor	7 KKK	95,000	665,000		665,000		
	Bahan / Material			32,870,444		32,870,444		
	- Bahan / Material			32,870,444		32,870,444		
	- Pipa Beton Proyek	1 BK	350,000	350,000		350,000		
	- Batu Bata 15/20	8.4 m3	780,000	1,384,600		1,384,600		
	- Batu Bata	7000 BK	550	3,821,000		3,821,000		
	- Pasir Pasang	225 kg	300	45,000		45,000		
	- Pasir Pasang (Gip)	10.2 m3	145,000	2,341,750		2,341,750		
	- Semen	70 Sak	180,000	1,800,000		1,800,000		
	- Pasir 10	55 Sak	55,000	3,025,000		3,025,000		
	- Pasir 6	14 BK	65,000	1,170,000		1,170,000		
	- Kanvas Dering	10 BK	20,000	910,000		910,000		
	- C- 25,08	149 m	15,000	2,212,000		2,212,000		
	- C- 25,08	221 m	13,000	2,871,000		2,871,000		
	- Batu Dinding	2000 BK	425	1,190,000		1,190,000		
	- Batu	162 BK	4,700	761,400		761,400		
	- Bata	260 m	3,500	3,095,000		3,095,000		
	- Bata-bata	12.4 m3	52,000	644,894		644,894		
	- Asbes gable-roofing	110 m2	25,000	2,750,000		2,750,000		
	- Batu Gading Dns	4 m	810,700	3,242,800		3,242,800		
	- Alat			783,000		783,000		
	- Cangkul	1 BK	75,000	75,000		75,000		
	- Sekop	1 BK	75,000	75,000		75,000		
	- Tandu	4 BK	15,000	90,000		90,000		
	- Beker	1 BK	12,000	12,000		12,000		
	- Cetak	2 BK	25,000	50,000		50,000		
	- Kanvas Dering	1 BK	450,000	450,000		450,000		
	- Mesin S.M	1 BK	30,000	30,000		30,000		
	PPH 10%			3,387,044		3,387,044		
2 2 7	Pembangunan Binaa Ekonomis			30,829,760		30,829,760		
2 2 7 1	Pembangunan POR JAGA KANTOR DEWA MURAMBI Yelana (KCMDes)			16,474,540		16,474,540		8.8%
	Batas-Batas dan Jasa			3,388,000		3,388,000		
	Upah Tenaga Kerja :			3,388,000		3,388,000		

KODE REKAMING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		LEBIH/KEBANG		KBT
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
	- Monitor	2 BOK	90,000	190,000		190,000		
	- Tukang	11 JRC	90,000	1,170,000		1,170,000		
	- Pabaja	21 JRC	75,000	2,025,000		2,025,000		
	Belanja Modal							
	- Bahan / Material			13,289,840		13,289,840		
	- Papan Beton Proyek	1 Lr	350,000	350,000		350,000		
	- Batu Bekas 1/2/20	4 m ³	190,000	758,000		758,000		
	- Kral Gata	0.10 m ³	250,000	40,000		40,000		
	- Batu Merah	2140 Bk	500	1,133,000		1,133,000		
	- Pasir Pasangkas	20 Bsk	145,000	1,660,000		1,660,000		
	- Semen	20 Bsk	50,000	1,981,000		1,981,000		
	- Pasir	2 Bsk	40,000	780,000		780,000		
	- Kawat Besi	2 Kg	20,000	30,000		30,000		
	- Besi	750 Bk	2,500	1,875,000		1,875,000		
	- Kawat Besi	54 Bk	5,000	324,000		324,000		
	- Pasir	0.84 m ³	4,000,000	3,360,000		3,360,000		
	- Pasir	0.12 m ³	5,000,000	600,000		600,000		
	- Kawat	0.27 Kg	4,700	43,291		43,291		
	- Material	0.8 m ³	180,000	112,000		112,000		
	- Lemeng	1 Lr	30,000	30,000		30,000		
	- Tenda	6 Lr	8,000	48,000		48,000		
	2 Belanja Pm Kumpang di Des. Sektou RW.03			7,077,480		7,077,480		
	Belanja Barang Jasa			3,308,000		3,308,000		ADD
	- Upah Tenaga Kerja			2,308,000		2,308,000		
	- Tukang	10 BOK	70,000	1,240,000		1,240,000		
	- Monitor	8 BOK	90,000	720,000		720,000		
	- Pabaja	3 BOK	90,000	380,000		380,000		
	Belanja Modal							
	- Bahan / Material			4,429,800		4,429,800		
	- Papan Beton Proyek	1 Bk	350,000	350,000		350,000		
	- Pasir	1 Bk	500,000	500,000		500,000		
	- Batu Merah	2 BK	300,000	400,000		400,000		
	- Batu Kapur	2000 Bk	600	1,300,000		1,300,000		
	- Pasir Pasangkas	100 Bk	250	25,000		25,000		
	- Semen	3 BK	180,000	540,000		540,000		
	- Karanok	10 Bk	35,000	500,000		500,000		
	- Karanok	10 Bk	80,000	600,000		600,000		
	- Alat			364,800		364,800		
	- Cerd	2	20,000	30,000		30,000		
	- Denda	5	15,000	75,000		75,000		
	- Denda	1 Bk	10,000	10,000		10,000		
	- Denda	5 m	3,500	17,300		17,300		
	- Denda	1 Bk	75,000	75,000		75,000		
	- Material S.M	7	35,000	35,000		35,000		
	77% 10%			442,980		442,980		
	3 Pembangunan Pm Kumpang di Des. Cr. Jala RW.06			7,077,480		7,077,480		
	Belanja Barang Jasa			3,308,000		3,308,000		ADD
	- Upah Tenaga Kerja			2,308,000		2,308,000		
	- Tukang	10 BOK	70,000	1,240,000		1,240,000		
	- Monitor	8 BOK	90,000	720,000		720,000		
	- Pabaja	3 BOK	90,000	380,000		380,000		
	Belanja Modal							
	- Bahan / Material			4,429,800		4,429,800		
	- Papan Beton Proyek	1 Bk	350,000	350,000		350,000		
	- Pasir	1 Bk	500,000	500,000		500,000		
	- Batu Merah	2 BK	300,000	400,000		400,000		
	- Batu Kapur	2000 Bk	600	1,300,000		1,300,000		
	- Pasir Pasangkas	100 Bk	250	25,000		25,000		
	- Semen	3 BK	180,000	540,000		540,000		
	- Karanok	10 Bk	35,000	500,000		500,000		
	- Karanok	10 Bk	80,000	600,000		600,000		
	- Alat			364,800		364,800		

KODE REKONSILIASI	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		LEBIH/KURANG			KRT
		Rp.	(%)	Rp.	(%)	Rp.	(%)	(%)	
	- Cetak	3	25,000	30,000		20,000			
	- Tinta	5	15,000	75,000		75,000			
	- Berman	1	10,000	10,000		12,000			
	- Stensil	5	3,500	17,200		17,200			
	- Original	1	75,000	75,000		75,000			
	- Notaris S M	1	35,000	35,000		35,000			
	PPN 10%			442,900		442,900			
3 3 8	Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga			37,337,932		37,337,932			R.P.J.A
3 3 8 1	Pengembangan Tanah Lapangan Dan Waduk			37,337,932		37,337,932			
	- Belanja Modal								
	- Bahan / Material								
	- Pengadaan Tanah (Hrg)	1	m ² 37,337,932	37,337,932		37,337,932			
3 3	BIDANG PEMERINTAH KEMASYARAKATAN			82,100,000		82,100,000			ADD
3 3 1	Belanja Pegawai			6,000,000		6,000,000			
2 3 1 1	Honor Pakaian Kegiatan			8,000,000		8,000,000			
	- Kertas 1 Org x 2 Hn x Rp.500.000,-			600,000		600,000			
	- Sekotorn 1 Org x 2 Hn x Rp.300.000,-			600,000		600,000			
	- Berakorn 1 Org x 2 Hn x Rp.300.000,-			600,000		600,000			
	- Anggeln 4 Org x 2 Hn x Rp.275.000,-			2,250,000		2,250,000			
	- ATK/Pengadaan/Penglilan			500,000		300,000			
	- Alameda			500,000		300,000			
2 3 2	Kemasyarakatan Desa			77,100,000		77,100,000			
2 3 2 1	Operasional Lintas			3,000,000		3,000,000			ADD
	- Belanja Barang dan Jasa			3,000,000		3,000,000			
	- Biaya Makanan dan Minuman			1,500,000		1,500,000			
	- Transport Anggeln 10 Org x 4 Rul x Rp. 50.000,-			1,500,000		1,500,000			
2 3 2 2	Peringatan Hari Besar Nasional			38,750,000		38,750,000			ADD
	- Belanja Barang dan Jasa			38,750,000		38,750,000			
	- Peningkatan Sistem			7,500,000		7,500,000			
	- Gasa Guard System			2,500,000		2,500,000			
	- Makanan dan Minuman			7,500,000		7,500,000			
	- Honor Kasentan			21,250,000		21,250,000			
	- Wayang Kulit			10,000,000		10,000,000			
	- Ludruk			11,250,000		11,250,000			
2 3 2 3	Pelatihan Peninggalan Sejarah Alam			2,800,000		2,800,000			ADD
	- Belanja Barang dan Jasa			2,800,000		2,800,000			
	- Honor Nam Sumber			250,000		250,000			
	- ATK			350,000		350,000			
	- Makan Minum			750,000		750,000			
	- Uang Transport			1,150,000		1,150,000			
2 3 2 4	Penyuluhan Negeri			5,000,000		5,000,000			ADD
	- Belanja Barang dan Jasa			5,000,000		5,000,000			
	- Honor Nam Sumber			300,000		300,000			
	- ATK			500,000		500,000			
	- Honor Penerta			2,450,000		2,450,000			
	- Sound System			250,000		250,000			
	- Makan Minum			1,500,000		1,500,000			
2 3 2 5	Pengutan Organisasi Keagamaan			7,800,000		7,800,000			ADD
	- Belanja Barang dan Jasa			7,800,000		7,800,000			
	- Bantuan utk Masjid			5,000,000		5,000,000			
	- Bantuan utk Anjrah			2,800,000		2,800,000			
2 3 2 6	Pelestarian Budaya Tradisional			7,800,000		7,800,000			ADD
	- Belanja Barang dan Jasa			7,800,000		7,800,000			
	- Bantuan pengabdian Sarana Komunitas Desa			5,000,000		5,000,000			
	- Bantuan Pengabdian Sarana Komunitas Desa			2,800,000		2,800,000			
2 3 2 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana LDMAS & RT/RW			13,880,000		13,880,000			ADD
	- Belanja Barang Jasa			13,880,000		13,880,000			
	- Bantuan Pengabdian Sarana LDMAS/Kom			9,750,000		9,750,000			
	- Bantuan Pengabdian Desa Administrasi RT/RW			4,130,000		4,130,000			
3 4	BIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT			148,224,782		148,224,782			

KODE REKENDO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEMBI/RIKAWA		NET
		Rp.	Rp.	Rp.	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Tabir	240.000	240.000			
	- Mesin Sear (Sinaras 200 M)	230.000	230.000			
	- Perawatan A. Asah					
	PWT bagi Balita Rumah Gerta Kandang : 17 Drg X 3 Kali	4.194.378	4.194.378			
	- Belanja Barang dan Jasa	4.194.378	4.194.378			
	- Belanja Bahan	2.964.375	2.964.375			
	- Tabir	480.000	480.000			
	- Bahan Kimia ds	450.000	450.000			
	- Pakan	300.000	300.000			
	- Perawatan : 17 Drg					
	PWT Ibu Hamil KEE : 6 Drg X 4 Kali	3.900.000	3.900.000			
	- Belanja Barang dan Jasa	3.900.000	3.900.000			
	- Bahan	2.500.000	2.500.000			
	- Bahan Kimia	540.000	540.000			
	- Pakan Kimia Hewan	480.000	480.000			
	- Perawatan : 6 Drg					
	PWT Lansia : 10 Drg X 4	8.036.428	8.036.428			
	- Belanja Barang dan Jasa	8.036.428	8.036.428			
	- Bahan Bahan	3.130.000	3.130.000			
	- Bahan Kimia Hewan	1.500.000	1.500.000			
	- Pakan	416.428	416.428			
	- Perawatan : 10 Drg					
2 4 3	Operasional Lembaga Komunitas Desa (K. Taruna / LPM)	7.800.000	7.800.000			
1	Operasional Kegiatan Taruna	4.000.000	4.000.000			ADD
	Kegiatan Penyelahan kegiatan Bakti Penyelenggaraan Bakti	4.000.000	4.000.000			
	- Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000			
	- Honorarium	250.000	250.000			
	- ATK	350.000	350.000			
	- Pengangkutan	250.000	250.000			
	- Mekan. Mekan	1.200.000	1.200.000			
	- Uang Transport	1.800.000	1.800.000			
	- Sewa Ruang/ Apartemen	150.000	150.000			
3	Operasional LPM	3.800.000	3.800.000			ADD
	Kegiatan	3.800.000	3.800.000			
	- Belanja Barang dan Jasa	3.500.000	3.500.000			
	- Honorarium	200.000	200.000			
	- ATK	350.000	350.000			
	- Pengangkutan	150.000	150.000			
	- Mekan. Mekan	1.400.000	1.400.000			
	- Uang Transport	1.200.000	1.200.000			
	- Sewa Ruang/ Apartemen	150.000	150.000			
2 4 3 4	Pelatihan dan Penyelahan bagi Kelompok Tani	8.000.000	8.000.000			ADD
	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	8.000.000			
	- Honorarium	400.000	400.000			
	- Belanja Mekan dan Mekan 2 Kegiatan	580.000	580.000			
	- Belanja Alat Bahan	2.200.000	2.200.000			
	- Transportasi	1.760.000	1.760.000			
3 4 3 5	Pelatihan dan Penyelahan bagi Kelompok Persepsi Mula Mula Buruh Migrant	10.000.000	10.000.000			DD
	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000			
	- Honorarium	600.000	600.000			
	- Belanja Mekan dan Mekan 2 Kegiatan	750.000	750.000			
	- Belanja Alat Bahan	5.000.000	5.000.000			
	- Transportasi	2.150.000	2.150.000			
2 4 3 6	Bantuan Sosial untuk Masyarakat	40.000.000	40.000.000			ADD
	Bantuan APE dan 6 Lembaga Pendidikan (P2/PNU)	18.000.000	18.000.000			
	- Bantuan program sekolah untuk siswa dan guru	7.500.000	7.500.000			
	- Bantuan untuk pembelian alat tulis	7.500.000	7.500.000			
	- Bantuan pembelian alat tulis	7.500.000	7.500.000			
2 4 3 7	Pengabdian Sosial Masyarakat	41.209.388	41.209.388			DD
	Pengabdian Sosial Masyarakat	41.209.388	41.209.388			
	- Belanja Barang dan Jasa	12.268.000	12.268.000			DD
	- Operasional	28.941.388	28.941.388			DD


KODE BUDGETING	URAIAN	APORASAR		REALISASI		LEMB/URANG		KKT
		Rp.	Rp.	Rp.	%			
	Belanja Modal	(2)				(2)	(2)	(2)
	- Bangun Baru Bangun		20.847.282		20.847.282			
			19.911.189		19.911.189			
0 0	BIDANG TAN TERTINGGA							
0 0 1	Revisi dan Pemeliharaan							
0 0 1 1	Belanja Bahan dan Jasa							
0 0 1 2	Belanja Modal							
	JUMLAH BELANJA		1.781.123.785		1.781.123.785			
	SURPLUS / DEFISIT		18.390.000		18.390.000			
0	PERNYATAAN							
0 1	PERNYATAAN PERNYATAAN		(18.390.000)		(18.390.000)			
0 1 1	REKONSTRUKSI PERNYATAAN		31.410.000		31.410.000			
0 1 1 1	REKONSTRUKSI PERNYATAAN		31.410.000		31.410.000			
0 1 1 2	Revisi dan Pemeliharaan		31.410.000		31.410.000			
0 1 1 3	Revisi dan Pemeliharaan							
	JUMLAH		31.410.000		31.410.000			
0	PERUBAHAN PERNYATAAN		80.000.000		80.000.000			
0 2 1	Pendapatan Dana Cadangan		80.000.000		80.000.000			
0 2 2	Pengertian Modal Dasar		80.000.000		80.000.000			
0 2 2 1	Pengertian Modal, Anggukan BUNYI DAN ASB BELAJAR		80.000.000		80.000.000			
	JUMLAH		80.000.000		80.000.000			
	BELAK PERNYATAAN		(18.390.000)		(18.390.000)			

Ditandatangani Oleh
KEPALA DEPARTEMEN WISUDA

(M)

SUGENG PRITADI





8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

- 3 -

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan Kepala Desa;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
29. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor. 22 tahun 2015;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 1);
34. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 15);
35. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
36. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Jember.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jember.

- 4 -

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Aparat Penegak Hukum adalah instansi yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melaksanakan proses peradilan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Anggaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk Desa yang bersumber minimal 10% (sepuluh persen) dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kabupaten Jember setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus.
16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
17. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
18. Alokasi Dana Desa Merata yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari Alokasi Dana Desa yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
19. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah merupakan bagian dari Alokasi Dana Desa yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
22. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

- 5 -

23. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
24. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
27. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
32. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
33. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dural atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

BAB II PENGELOLAAN ADD Bagian Kesatu Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah dalam rangka penguatan lembaga pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan desa guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, baik prasarana fisik maupun non fisik untuk menciptakan masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri.

Pasal 3

Pemberian ADD bertujuan untuk :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan penghasilan tetap Kepala Desa serta Perangkat Desa;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

- 6 -

- d. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa;
- f. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- g. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- h. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- i. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- j. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- k. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial, inklusi disabilitas dan ekonomi masyarakat;
- l. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- m. mendorong proses percepatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Bagian Kedua
Asas Pengelolaan ADD
Pasal 4

- (1) ADD dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, berimbang serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.

Bagian Ketiga
Sumber Anggaran
Pasal 5

ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus minimal 10% (sepuluh persen).

Bagian Keempat
Distribusi anggaran
Pasal 6

- (1) ADD dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa (JP), angka kemiskinan Desa (AK), luas wilayah Desa (LW), dan tingkat/ indeks kesulitan geografis Desa (IKG).
- (2) Dalam rangka objektivitas perhitungan berdasarkan asas keadilan anggaran, kebutuhan biaya penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. ditambah dengan perhitungan kebutuhan biaya insentif RT/RW dan kebutuhan biaya Tunjangan BPD.
- (3) Rasio Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
 - a. Rasio JP merupakan hasil pembagian data jumlah penduduk suatu Desa terhadap keseluruhan data jumlah penduduk se-Kabupaten Jember;
 - b. Rasio AK merupakan hasil pembagian data jumlah penduduk miskin suatu Desa terhadap keseluruhan data jumlah penduduk miskin se-Kabupaten;

- 7 -

- c. Rasio LW merupakan hasil pembagian data luas wilayah suatu desa terhadap data luas wilayah Kabupaten; dan
- d. Rasio IKG merupakan hasil pembagian data nilai IKG suatu Desa terhadap keseluruhan data jumlah IKG se-Kabupaten.
- (4) Data JP, LW, AK dan IKG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan besaran ADD yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.
- (5) Bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- Bobot JP sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - Bobot LW sebesar 10% (sepuluh persen);
 - Bobot AK sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - Bobot IKG sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (6) Rumus besaran ADD untuk setiap Desa diperhitungkan dalam satu tahun anggaran dengan tahapan sebagai berikut:
- ADD Rutin Kab** = kebutuhan biaya penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Kab + kebutuhan insentif RT/RW Kab + kebutuhan tunjangan BPD Kab.
 - ADD Rutin per Desa** = kebutuhan biaya penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa per Desa + kebutuhan insentif RT/RW per Desa + kebutuhan tunjangan BPD per Desa.
 - ADD Bertahap** = Pagu ADD Kab - ADD Rutin Kab.
(ADD Bertahap diperhitungkan dengan ketentuan sejumlah 90% dibagikan secara merata dan 10% dibagikan secara proporsional)
 - ADDM per Desa** = $\frac{ADD\ Bertahap}{224\ Desa\ se\ Kab}$
 - ADDP per Desa** = $\left(\frac{Rasio\ JP \times Bobot\ 25\%}{100} + \frac{Rasio\ LW \times Bobot\ 10\%}{100} + \frac{Rasio\ AK \times Bobot\ 35\%}{100} + \frac{Rasio\ IKG \times 30\%}{100} \right) \times ADD\ bertahap$
- ADD per Desa** = ADD Rutin per Desa + ADDM per Desa + ADDP per Desa
- (7) Perhitungan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Penggunaan ADD
Pasal 7

- (1) Anggaran ADD dikelola dalam APBDesa dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:
- bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - bidang pelaksanaan pembangunan desa;
 - bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - bidang tidak terduga.
- (2) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk membiayai bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Penentuan bidang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dengan mempertimbangkan pada:
- sinergitas dengan bidang prioritas lainnya yang dibiayai dari sumber-sumber pendapatan desa diluar ADD;
 - sinergitas dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten.
- (4) Pemerintah Desa menyusun bentuk kegiatan yang dibiayai ADD dengan mengacu pada dokumen RPJMDesa dan RKPDesa.

- 8 -

Pasal 8

(1) ADD yang digunakan untuk membiayai bidang prioritas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperhitungkan terlebih dahulu untuk mencukupi kebutuhan:

a. Penghasilan Tetap (PT) Kepala Desa dan Perangkat Desa :

- 1). Kepala Desa : Rp. 3.000.000,- per bulan;
- 2). Sekretaris Desa non PNS : Rp. 2.400.000,- per bulan;
- 3). Perangkat Desa : Rp. 1.800.000,- per bulan;

b. Tunjangan BPD :

- 1). Ketua : Rp. 500.000,- per bulan;
- 2). Wakil Ketua : Rp. 475.000,- per bulan;
- 3). Sekretaris : Rp. 475.000,- per bulan;
- 4). Anggota : Rp. 450.000,- per bulan;

c. Insentif RT/RW

Ketua RT/RW : Rp. 150.000,- per orang setiap bulan;

d. Operasional kegiatan Desa *online*, *siskeudes* dan/atau input data IDM Rp 600.000,- setiap Bulan;

e. Honor PTPKD paling tinggi Rp. 300.000,- per orang setiap bulan;

f. Honor Pelaksana Kegiatan paling tinggi Rp. 300.000,- per orang per bulan setiap kegiatan;

g. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Rp. 4.800.000,- per tahun

h. Publikasi Pengelolaan Keuangan Desa, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan belanja berlangganan surat kabar dalam 1 (satu) tahun, paling tinggi Rp. 4.800.000,-

(2) ADD yang digunakan untuk membiayai bidang prioritas Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mencukupi kebutuhan:

a. operasional TP PKK Desa sebesar Rp. 30.000.000,- per Tahun;

b. operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Karang Taruna sebesar Rp. 7.500.000,- per Tahun;

c. operasional Kelompok Lanjut Usia (Karang Wreda) sebesar Rp. 6.000.000,- per Tahun;

d. operasional Linmas sebesar Rp. 3.000.000,- per lembaga per Tahun.

Pasal 9

(1) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g diprioritaskan dengan melibatkan narasumber unsur Pendamping Profesional, Tim Koordinasi Kabupaten bersama Aparatur Penegak Hukum dalam rangka pembinaan kegiatan.

(2) Bantuan Operasional TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a digunakan dengan ketentuan :

a. kegiatan Posyandu sebesar Rp. 18.000.000;

b. penguatan lembaga dan operasional kegiatan masing-masing pokja sebesar Rp. 12.000.000.

(3) Pembentukan Karang Wreda yang memperoleh bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan keberadaan kelompok lanjut usia di desa.

Pasal 10

Penggunaan ADD diperhitungkan dengan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 9 -

Pasal 11

Pergunaan ADD yang mengakibatkan beban APBDesa atau Perubahan APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap realisasi penggunaan ADD dilakukan berdasarkan laporan realisasi penggunaan ADD.
- (2) Perhitungan SILPA Bantuan Keuangan Desa termasuk ADD bersumber antara lain dari pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (3) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja,
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (4) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskikan untuk membiayai kegiatan prioritas ADD pada Tahun selanjutnya.

Pasal 13

Mekanisme penggunaan ADD yang digunakan untuk membiayai pengadaan barang/jasa berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bagian Keenam


Mekanisme Penyaluran dan Pencairan ADD

Pasal 14

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dibagi dengan ketentuan:
 - a. belanja yang direalisasikan rutin setiap bulan selanjutnya disebut belanja rutin; dan
 - b. belanja yang direalisasikan dalam 2 (dua) tahapan selanjutnya disebut belanja bertahap.
- (2) Belanja Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibatasi untuk membiayai kebutuhan:
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan BPD;
 - c. Insentif RT/RW.
- (3) Perhitungan alokasi Belanja Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan formasi jabatan di masing masing Desa.
- (4) Belanja bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direalisasikan dengan ketentuan:
 - a. pengajuan penyaluran tahap I 50% (lima puluh persen) paling awal pada bulan April; dan
 - b. pengajuan penyaluran tahap II 50% (lima puluh persen) paling awal pada bulan Agustus.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati c.q. Camat.
- (3) Penyaluran ADD yang termasuk dalam Belanja Rutin dapat direalisasikan setiap bulan dengan kelengkapan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- 14 -

- 11 -

- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa serta pengundangan Peraturan Desa dimaksud dalam Lembaran Desa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan dan mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, mematausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (5) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III
PENDAMPINGAN DAN PELAKSANA KEGIATAN ADD
 Bagian Kesatu
Pendampingan Desa di Tingkat Kabupaten
Pasal 20

- Pemerintah dan pemerintah kabupaten dalam rangka memberdayakan masyarakat Desa melakukan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah kabupaten yang terkait dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.

Pasal 21

- Bupati menetapkan Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) guna penyusunan formulasi kebijakan, pengendalian dan pengelolaan Bantuan Keuangan Desa termasuk ADD yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait, diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
- TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

- 12 -

- (3) Tugas TKK adalah:
- melakukan koordinasi antar instansi;
 - menyusun rencana kerja pelaksanaan program di tingkat Kabupaten;
 - merumuskan pedoman pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Desa termasuk ADD;
 - menugaskan staf yang ditunjuk untuk melaksanakan sosialisasi/diseminasi serta monitoring pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan Desa termasuk ADD;
 - memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan Desa termasuk ADD, dimulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pasca pelaksanaan;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program Bantuan Keuangan Desa termasuk ADD di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa sasaran;
 - melaksanakan tugas operasional dengan membentuk tim monitoring keuangan desa termasuk ADD difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten;
 - mengambil kebijakan dalam rangka penanganan permasalahan pengelolaan kegiatan Bantuan Keuangan Desa termasuk ADD di tingkat Kabupaten; dan
 - menghimpun, mengumpulkan data hasil kegiatan sebagai bahan pengambilan keputusan dan rencana pembinaan yang berkesinambungan.

Pasal 22

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi TKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), TKK melakukan koordinasi dengan Pendamping Profesional di tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua

Pendampingan Desa di Tingkat Kecamatan

Pasal 23

- Dalam rangka pendampingan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Desa termasuk ADD, Camat menetapkan TFK dengan susunan:
 - Camat selaku Koordinator;
 - Kepala Seksi Pemerintahan atau staf Kecamatan yang ditunjuk selaku fasilitator manajemen/administrasi;
 - Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial atau staf Kecamatan yang ditunjuk selaku fasilitator pemberdayaan masyarakat; dan
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air di Tingkat Kecamatan selaku fasilitator teknis.
- Fasilitator manajemen/administrasi, fasilitator pemberdayaan masyarakat dan fasilitator teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat.
- Koordinator TFK dan fasilitator manajemen/administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mewakili TFK dalam penandatanganan berkas nota verifikasi berdasarkan data/laporan anggota tim verifikasi.
- Tugas TFK adalah:
 - melakukan pembinaan, pengendalian serta memfasilitasi proses penyusunan RAB yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan di Desa;
 - memverifikasi kelengkapan, keabsahan dokumen administrasi laporan penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesesuaian realisasi kegiatan di lapangan;
 - membuat laporan dan/atau rekapan dari permasalahan pelaksanaan bantuan keuangan desa termasuk ADD secara berkala yang

- 13 -

disampaikan kepada Bupati melalui TKK;
d. membantu pemberdayaan dan penyiapan Desa untuk melaksanakan kegiatan;
e. melakukan monitoring dan pemantauan kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik difasilitasi unsur fasilitator teknis dari unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten;
f. memfasilitasi penyusunan rencana Operasi dan Pemeliharaan; dan
g. membina Pelaksana Kegiatan dan memfasilitasi Pemerintah Desa untuk menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab dan peduli terhadap keberlanjutan pemanfaatan objek fisik maupun non fisik terbangun.

Pasal 24

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi TFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), TFK melakukan koordinasi dengan Pendamping Profesional di tingkat Kecamatan dan/atau tingkat Desa.

Bagian Ketiga

Pelaksana Kegiatan di Tingkat Desa

Pasal 25

Pemerintah, pemerintah kabupaten, dan lembaga non-pemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa termasuk ADD, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
- (2) Pelaksana kegiatan di tingkat Desa dibentuk berdasarkan masing-masing bidang dengan susunan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Ketua berasal dari unsur PTPKD yang membidangi pelaksanaan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat;
 - b. Sekretaris berasal dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - c. Bendahara berasal dari unsur LKD; dan
 - d. Anggota sebanyak 4 (empat) orang berasal dari unsur LKD dan/atau Perangkat Desa unsur kewilayahan di lokasi kegiatan.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikutsertakan perempuan dan dapat melibatkan penyandang disabilitas.
- (4) Proses pengadaan barang/jasa mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB IV

PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Kewajiban Bendahara Desa

Pasal 27

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dari staf Kepala Urusan Keuangan.
- (3) Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, memungut, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa termasuk di dalamnya pelaksanaan pengelolaan ADD.

- 14 -

- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bendahara Desa dengan menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu pajak; dan
 - c. buku bank.
- (6) Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, ditutup setiap bulan atas persetujuan Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka penatausahaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bendahara Desa wajib melaporkan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Bendahara Desa tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) bulan sampai paling lama 3 (tiga) bulan, maka harus ditunjuk pejabat Bendahara Desa dan diadakan Berita Acara Serah Terima, sedangkan apabila sesudah 3 (tiga) bulan yang bersangkutan belum melaksanakan tugas, maka seraya ditetapkan pengganti Bendahara Desa.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 29

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran ADD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dilampiri:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu pajak; dan
 - c. buku bank.
- (3) Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan anggaran ADD yang diterima dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap tahap realisasi anggaran ADD kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 30

- (1) Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan ADD terintegrasi dengan mekanisme pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Bukti pendukung Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana yang direalisasikan terakhir, diselesaikan paling lama per tanggal 31 Desember tahun berkenaan dan tembusan disampaikan kepada Bupati Cq. Camat dan Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

- 15 -

- (3) Bukti Pendukung Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), yang asli berada di Kantor Pemerintah Desa bersangkutan.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu
Pembinaan**

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pembinaan pengelolaan Bantuan Keuangan Desa termasuk ADD dapat melakukan kerjasama dengan Aparatur Penegak Hukum.
(2) Pemerintah Kabupaten dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKK.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 32

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. pengawasan melekat dilakukan oleh Camat atas nama Bupati;
b. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
c. pengawasan yang dilakukan melalui kelembagaan BPD; dan
d. pengawasan yang dilakukan langsung oleh masyarakat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI JEMBER,

ttd

FAIDA

Diundangkan di Jember
pada tanggal 1 Maret 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001



BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2017 NOMOR 39

**Pasal 12
DOMISILI**

Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten Jember

**Pasal 13
KEADAAN KAHAR**

1. Yang digolongkan keadaan kahar adalah:
 - a. Peperangan
 - b. Kerusuhan
 - c. Revolusi
 - d. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan
 - e. Kebakaran
 - f. Gangguan industri lainnya.
2. Apabila terjadi hal-hal seperti pada ayat 1 di atas, sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak ini tidak dapat terpenuhi, kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan secara musyawarah.

**Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP**

1. Dengan ditandatanganinya Kontrak ini oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan di dalam dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan ketentuan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen tersebut ayat 1 pasal ini adalah dokumen-dokumen yang pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua meliputi dokumen-dokumen seperti tersebut pada pasal 3 Surat Perjanjian ini.
3. Kontrak ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh kedua belah pihak dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, diperuntukkan :
Ganda ke-1 : Pelaksana Kegiatan
Ganda ke-2 : Kepala Desa

**Pihak Pertama
KEPALA DESA**

(.....)

Pt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

**Pihak Kedua
PELAKSANA KEGIATAN
BIDANG.....
Ketua**

(.....)

BUPATI JEMBER,

ttd

FAIDA

Sahabat ttd dengan aslinya
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KEPALA PANITIA HUKUM,
SEKRETARAT DAERAH
EMANI DWI SUSANTI, SH.MSI.
Pembina
NIP. 19630229 199203 2 006

Dokumentasi wawancara dengan perangkat desa



Foto bersama Kepala Desa Wonoasri



Foto bersama ketua LPM Desa Wonoasri





Foto bersama bapak Tusbani selaku ketua BPD Wonoasri

Dokumentasi Realisasi Program Kerja Pemerintah Desa Wonoasri Tahun 2017





